



**“PENGAWASAN PEMBANGUNAN NAGARI DI KECAMATAN SUNGAI
TARAB BERDASARKAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 8 TAHUN 2020 PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH*”**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

ZAHRATUL HUSNAH
NIM: 2130203099

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M / 1447 H**

BIODATA PENULIS



Nama : Zahratul Husnah

Tempat/ Tanggal Lahir : Batusangkar/ 27 Mei 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jorong Luak Gadang, Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar.

Email : zahratulhusnah45@gmail.com

Nama Orang Tua : Ayah : Hasrial
Ibu : Maiyarlis

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 26 Gurun, Sungai Tarab
2. MTsN 8 Tanah Datar
3. SMAN 1 Sungai Tarab
4. UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Pengalaman Organisasi : Anggota Bidang Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Tahun 2023

Pengalaman Magang : 1. Magang Pengadilan Agama Pariaman (2023)
2. Magang Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang (2024)
3. Magang Legislatif DPRD Kabupaten Sijunjung (2024)

Motto Hidup : Doa adalah kunci, sabar adalah gemboknya.

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Q.S Al-Ankabut :69

“Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Kami, benar-benar Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.”

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan kepada beberapa pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan cinta selama perjalanan akademik ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

Teruntuk Ayahanda Tercinta

Cinta pertama dan panutan saya, Bapak Hasrial. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, bahkan hanya merasakan bangku Sekolah Dasar saja. Namun, bekerja keras, memberikan motivasi, memberi dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan masa program studi ini sampai selesai tepat pada waktunya. Ayah, terimakasih karna tidak pernah meragukan anak perempuanmu ini.

Teruntuk Ibunda Tercinta

Kepada pintu surgaku, Ibu Maiyarlis yang telah melahirkan dan membesarkanku. Yang selalu jadi penyemangat dan sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak ada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih untuk do'a yang selalu diberikan kepada penulis, terimakasih untuk selalu berjuang, terimakasih untuk selalu berusaha, terimakasih untuk selalu ada, dan terimakasih untuk semuanya. Berkat do'a, perjuangan dan dukungannya penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan panjang umur Ibu, karena Ibu harus selalu ada dalam setiap perjuangan penulis dan pencapaian penulis nantinya.

Teruntuk Saudara Tersayang

Kakak tersayang Sandra Amelia Gusti dan Abang tersayang Hendra Kurniawan, mereka memang tidak sempat juga merasakan bangku perkuliahan, Namun kedua kakak penulis ini sangat memotivasi penulis dan memberikan semangat yang luar biasa untuk penulis dalam menyelesaikan program studi ini. Terimakasih untuk semangat dan do'anya hingga penulis bisa sampai pada titik ini.

Teruntuk Diri Sendiri

Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri, Zahratul Husnah. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terimakasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terimakasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya raga ini tetap kuat, hati ini tetap tegar dan jiwa ini tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Teruntuk Keluarga Besar

Seluruh keluarga yang selalu mendo'akan dan senantiasa memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas do'a dan dukungan yang luar biasa ini.

Teruntuk Someone

Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Hasbi Salsabilla, S.Pd terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik itu tenaga, materi, maupun waktu kepada penulis. Terimakasih sudah selalu

mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, menyaksikan setiap tangisan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Teruntuk Sahabat

Kepada sahabat-sahabat perjuangan penulis, Sherlin, S.H, Fadila Rosa, S.H, Rini Seprina, S.H dan Resti, S.H. Terimakasih sudah menjadi patner bertumbuh di segala kondisi dan tempat berkeluh kesah yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan serta motivasi, dan memberikan do'a setiap langkah yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada sahabat-sahabat penulis yang sudah penulis anggap sebagai saudara, Rieska Dinda Savitri, S.Pd, Dayelpa Oktavia, S.Pd dan Wulan Septia Adra. Terimakasih atas segala bentuk perhatian, motivasi, dan doa-doanya, serta menjadi pendengar yang baik dalam setiap keluh kesah penulis.

ABSTRAK

ZAHRATUL HUSNAH. NIM 2130203099 Judul Skripsi **“PENGAWASAN PEMBANGUNAN NAGARI DI KECAMATAN SUNGAI TARAB BERDASARKAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR TAHUN 2020 PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH*”** Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengawasan pembangunan di Nagari Talang Tengah, Nagari Gurun dan Nagari Kumango pada Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dan apa saja bentuk kendala yang dihadapi dalam pengawasan pembangunan di Nagari Talang Tengah, Nagari Gurun dan Nagari Kumango pada Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk pengawasan pembangunan nagari di tiga nagari di Kecamatan Sungai Tarab yaitu Nagari Talang Tengah, Nagari Gurun dan Nagari Kumango. Serta kendala apa saja yang terjadi dalam melakukan pengawasan pembangunan nagari tersebut.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada objek yang diteliti melalui observasi dan wawancara dengan perangkat nagari dan masyarakat nagari yang berperan penting dalam pengawasan pembangunan nagari di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wali nagari, BPRN, dan Masyarakat. Sumber data sekunder yaitu Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari. Yang terakhir sumber data tersier yaitu kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa bentuk pengawasan pembangunan nagari yang dilakukan oleh BPRN di tiga nagari pada Kecamatan Sungai Tarab yaitu Nagari Gurun, Nagari Talang Tengah dan Nagari Kumango dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dengan melihat atau meninjau langsung ke lapangan dan cara tidak langsung yaitu dengan menilai laporan-laporan yang diberikan oleh tim teknis kepada BPRN. Dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan pembangunan di tiga nagari pada Kecamatan Sungai Tarab yaitu Nagari Gurun, Nagari Talang Tengah dan Nagari Kumango adalah kurangnya SDM anggota BPRN, kurangnya anggaran dalam melakukan pengawasan dan kurangnya komunikasi antara sesama anggota BPRN dalam melakukan tugas pengawasan ini.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“Pengawasan Pembangunan Nagari Di Kecamatan Sungai Tarab Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah”**.

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan perkuliahan penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak ternilai kepada orang tua penulis Ibunda tercinta **Maiyarlis** yang selalu memberikan segala kasih sayang dan pengorbanan yang tidak ternilai serta memberikan do'a yang tiada henti, dan Ayahanda tersayang **Hasrial** yang telah memberikan dukungan motivasi dan semangat yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini, Saudari tercinta Sandra Amelia Gusti dan Saudara tercinta Hendra Kurniawan, Serta seluruh keluarga yang selalu melimpahkan do'anya

kepada penulis. Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag.,M.Res.,Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Dr. Nofialdi,M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan selanjutnya sebagai penguji I dalam skripsi ini, yang telah memberikan arahan dan masukan demi kesempurnaan skripsi penulis.
3. **Dian Pertiwi, S.H., M.H**, sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan motivasi dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya sebagai penguji II dalam skripsi ini, yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran memberikan arahan, dorongan, dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. **Nurul ‘Aini Octavia, M.H dan Dr. Firdaus, M.A** selaku staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang senantiasa memberikan arahan dan rasa kepedulian yang ikhlas melalui waktu dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. **Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I., M.Sy**, selaku Kepala Laboraturium Syariah yang senantiasa memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. **Sa’adatul Maghfira,M.H** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, serta yang telah sabar menghadapi berbagai polemik penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan masukan dan memberi arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. **Nurhikma, M.Sy**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Tanpa bantuan tersebut skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
9. Teman-teman seangkatan 2021, terkhusus seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah mengisi masa perkuliahan selama ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. *Amin*

Batusangkar, 09 Juli 2025

Penulis

Zahratul Husnah
NIM.2130203099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	7
F. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Teori Pengawasan	10
a. Pengertian Pengawasan	10
b. Tipe-Tipe Pengawasan	12
c. Tujuan Pengawasan	13
d. Teknik Pengawasan	13
2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	15
a. Landasan Filosofis.....	17

b. Landasan Yuridis	19
c. Landasan Sosiologis	19
3. Pemerintah Daerah	20
a. Pengertian Pemerintah Daerah	20
b. Asas Pemerintah Daerah	22
c. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	27
4. Pemerintahan Nagari	28
a. Pengertian Pemerintahan Nagari	28
b. Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Nagari	30
5. Teori <i>Fiqih Siyasah</i>	32
a. Pengertian <i>Fiqih Siyasah</i>	32
b. Pembagian	33
B. Penelitian Yang Relevan	48
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Latar dan Waktu Penelitian	52
1. Latar	52
2. Waktu Penelitian	52
C. Instrument Penelitian	53
D. Sumber Data Penelitian	53
1. Sumber Data Primer	54
2. Sumber Data Sekunder	54
3. Sumber Data Tersier	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
1. Wawancara	55

2. Studi Dokumen	55
3. Observasi	55
F. Teknik Analisis Data	55
1. Pengumpulan Data	55
2. Reduksi Data	56
3. Penyajian Data.....	56
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.....	56
G. Teknik Menjamin Keabsahan Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Hasil Penelitian	58
1. Bentuk Pengawasan Kegiatan Pembangunan Nagari di Nagari Talang Tengah, Nagari Gurun dan Nagari Kumango pada Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar	58
a. Nagari Gurun.....	59
b. Nagari Talang Tengah.....	61
c. Nagari Kumango	62
2. Kendala yang Dihadapi dalam Pengawasan Kegiatan Pembangunan di Nagari Gurun, Nagari Talang Tengah dan Nagari Kumango pada Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.	64
a. Nagari Gurun.....	64
b. Nagari Talang Tengah	66
c. Nagari Kumango	67
B. Pembahasan.....	68

BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Implikasi dan Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	51
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah menetapkan pembagian wilayah ke dalam beberapa tingkatan. Tujuannya adalah untuk menjamin pembangunan yang adil dan menyeluruh di seluruh Indonesia, yang terdiri dari banyak suku bangsa dengan perbedaan di antara mereka. Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, otoritas, dan tanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dalam melakukan pembangunan memerlukan pengawasan dari masyarakat, dukungan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan perkembangan. Dalam pengambilan keputusan program pembangunan juga harus melibatkan masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung dalam mewujudkan pembangunan desa. Dan diwilayah Kabupaten Tanah Datar diatur berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari Pasal 39, bahwa masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah nagari dan pembangunan nagari.

Dalam situasi ini, diharapkan sistem pelaksanaan pembangunan bisa mengatur berbagai program pembangunan yang didanai oleh APBN, termasuk kebijakan dan prosedur yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik dan tujuan serta sasaran pembangunan tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang ada, pengawasan pembangunan sangat diperlukan. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan

tugas secara nyata, sedangkan tujuan pengawasan itu sendiri terbatas pada penilaian apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dalam hal ini berbentuk sebuah rencana atau *plan*.(Muchsan, 2007) Pengawasan pembangunan sangat penting untuk mempermudah dan mengoptimalkan penggunaan daya tarik, terutama dalam hal sumber daya keuangan untuk pembangunan. Dengan sistem pengawasan yang efisien dan jelas, diharapkan pemanfaatan sumber daya pembangunan, terutama dana pembangunan, bisa dioptimalkan. Oleh karena itu, peran pengawasan pembangunan, pengawasan internal, dan pengawasan kinerja harus dianggap sangat serius, di samping kemampuannya dalam mengurangi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Pengawasan masyarakat mempunyai tujuan yang lebih dari sekadar memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di desa. Ini juga berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menampilkan potensi dan kelebihan yang mereka miliki.(Ramayanti, 2008)

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa dilakukan melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada konteks yang lebih spesifik di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diubah namanya menjadi BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari). Anggota BPRN harus diambil dari lima unsur lembaga, yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan pemuda, yang tidak diterapkan di BPD. BPRN memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Membuat peraturan nagari bersama pemerintah nagari.
2. Menyusun APB nagari bersama pemerintah nagari.
3. Pengelolaan pengawasan.(*Perda Tanah Datar No. 4 Tahun 2008.Pdf*, n.d.)

Setiap aturan yang ditentukan oleh pemerintah di Indonesia harus dipantau dengan teliti dan efisien. Ini karena pemerintah menggunakan dana publik, sehingga bisa disimpulkan bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah, termasuk pemerintah terendah dalam hierarki pemerintahan Indonesia, yaitu pemerintah nagari, harus diperiksa dalam penerapan setiap

kebijakannya. Untuk itu, diperlukan pembentukan BPRN sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pemerintah nagari.

Berdasarkan pandangan Islam, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sangat ditekankan untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Sebagaimana dalam al-Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (*Q.S An-Nisa (4):58*)

Surah An-Nisa (4) ayat 58 menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam pengambilan keputusan oleh penguasa. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap amanat harus diserahkan kepada yang berhak, dan keputusan yang diambil harus berdasarkan prinsip keadilan. Dalam konteks pemerintahan, ini berarti penguasa harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil mengutamakan kepentingan rakyat dan tidak berpihak. Prinsip ini selaras dengan tujuan pembentukan lembaga seperti BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari) di Indonesia. Pengawasan oleh BPRN memastikan bahwa penguasa tidak menyalahgunakan kekuasaan dan bahwa kebijakan yang diambil tetap adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Dengan demikian, Surah An-Nisa (4) ayat 58 menggarisbawahi prinsip yang sama yang mendasari sistem pengawasan dalam pemerintahan, baik dalam konteks Islam maupun dalam sistem pemerintahan Indonesia. (Jafar, 2018)

Seperti halnya di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Kecamatan ini terdiri dari sepuluh nagari, yaitu Nagari Sungai Tarab, Nagari Rao-Rao, Nagari Kumango, Nagari Koto Tuo, Nagari Koto Baru, Nagari Simpuruik, Nagari Gurun, Nagari Pasia Laweh, Nagari Talang Tangah, dan Nagari Padang Laweh. Dari sepuluh nagari tersebut yang telah penulis observasi, ada tiga nagari yang bermasalah dalam percepatan pembangunannya, nagari tersebut adalah:

1. Nagari Talang Tangah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Jorong Talang Tangah yang bernama bapak Randy, beliau mengatakan bahwa pembangunan kantor wali nagarinya terbengkalai dan saat ini menggunakan TK yang sudah tidak terpakai lagi sebagai kantor wali nagari, tidak hanya itu, kondisi jalan sudah dikatakan parah. (Hasil wawancara dengan Kepala Jorong Talang Tangah, bernama bapak Randy pada tanggal 09 Juni 2024, pada pukul 13.12 WIB)

2. Nagari Gurun

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari APB Nagari Gurun Tahun 2024, pada rincian belanja bidang pelaksanaan pembangunannya, ada pembangunan/rehap/peningkatan/pengerasan jalan nagari dengan dana Rp. 84.089.585 (Data APB Nagari Gurun Tahun 2024). Dari hasil observasi yang penulis dapatkan langsung dilapangan, kondisi jalan nagarinya sudah sangat parah dan dapat penulis perkuat dengan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat di Jorong Luak Gadang, yang mengatakan bahwa tidak adanya pembangunan atau perbaikan jalan pada tahun 2024 ini. tidak hanya itu, di Jorong Luak Gadang sumber mata air yang dipakai tidak ada, masyarakat hanya mengharapkan air hujan dan apabila musim kemarau masyarakat bahkan membeli air untuk kebutuhannya sehari-hari, hal tersebut membuat masyarakat sangat resah disamping perekonomian masyarakat yang susah, sumber mata air pun

menjadi permasalahan di Jorong Luak Gadang. (hasil wawancara salah satu masyarakat Jorong Luak Gadang bernama Ibuk Maiyarlis, pada tanggal 09 Juni 2024 pada pukul 09.45 WIB)

3. Nagari Kumango

Berdasarkan hasil observasi awal penulis ke lapangan, kondisi jalan nagari sudah sangat rusak, tidak hanya itu, bangunan kantor wali nagarinya juga sudah banyak yang harus diperbaiki dan fasilitas kantornya juga kurang seperti kursi tamu. Dan dapat penulis perkuat dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat nagari Kumango, yang mengatakan bahwa kondisi jalan nagarinya sudah sangat meresahkan masyarakat, dimana tidak jarang masyarakat yang menjadi korban akibat jalan yang rusak tersebut dan masyarakat pun mengharapkan pembangunan atau perbaikan kantor wali nagarinya. (Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Nagari Kumango bernama Doni Mahendra pada tanggal 10 Juni 2024 pada pukul 14.23 WIB). Namun kecenderungan yang terjadi adalah sebagian besar masyarakat Kecamatan Sungai Tarab tidak peduli dengan pembangunan yang dilakukan sehingga pembangunan tidak diawasi dengan semestinya. Disinilah Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat penting dalam pemerintahan nagari.

Dari beberapa penelitian yang terdahulu, belum ada yang meneliti tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan BPRN terhadap kegiatan pembangunan di Nagari Talang Tengah, Nagari Gurun dan Nagari Kumango pada Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa penelitian terdahulu yaitunya, dalam penelitian yang ditulis oleh Budianto Silaban Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, lebih fokus mengkaji tentang peran dan fungsi pendamping desa dalam menunjang pembangunan di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi. Dalam penelitian yang ditulis oleh Nur Aini Universitas Malikussaleh, lebih fokus mengkaji tentang kewenangan wali

nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan uraian diatas penting bagi penulis untuk mengkaji bagaimana pengawasan pembangunan di Nagari Talang Tengah, Nagari Gurun dan Nagari Kumango pada Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Sehubungan dengan hal ini maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Pembangunan Nagari Di Kecamatan Sungai Tarab Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 Perspektif *Fiqh Siyasah*”**

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan pembangunan nagari di Kecamatan Sungai Tarab berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengawasan kegiatan pembangunan di Nagari Talang Tengah, Nagari Kumango dan Nagari Gurun pada Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ?
2. Apa saja bentuk kendala yang dihadapi dalam pengawasan kegiatan pembangunan di Nagari Talang Tengah, Nagari Kumango dan Nagari Gurun pada Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini memfokuskan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pengawasan kegiatan pembangunan di Nagari Talang Tengah, Nagari Kumango dan Nagari Gurun pada Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi dalam pengawasan kegiatan pembangunan di Nagari Talang Tengah, Nagari Kumango dan Nagari Gurun pada Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengawasan pembangunan nagari di Kecamatan Sungai Tarab berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman lebih mengenai cara pengawasan pembangunan nagari tersebut.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan penelitian ini di masa depan demi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- d. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Luaran Penelitian

Hasil yang diinginkan dari penelitian ini adalah supaya dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah dan digunakan sebagai rujukan.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, definisi operasionalnya adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan Pembangunan

Pengawasan dapat dijelaskan sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi dan manajemen. Ini terkait dengan metode untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan rencana yang telah disusun. Penjelasan ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat dekat antara perencanaan dan pengawasan. (Yohannes, 2006)

Menurut penulis, yang dikatakan pengawasan pembangunan adalah proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dengan tujuan agar mencegah penyimpangan, korupsi dan menjamin efisiensi serta efektifitas pelaksanaan proyek. Dengan demikian, pengawasan merupakan bagian internal dari sistem manajemen pembangunan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

b. Pembangunan Nagari

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 tahun 2020 pasal 1 ayat (13) menyebutkan bahwa Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari. Dengan terciptanya pembangunan nagari yang efektif dan efisien maka kehidupan masyarakat juga akan tertata dengan efektif dan efisien. (*Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Nagari Pasal 1 ayat 13*)

c. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah hukum yang ditetapkan oleh bupati untuk mengatur pelaksanaan aturannya yang lebih tinggi atau untuk menjalankan tugas pemerintah daerah (Mahendra Putra, 2018) Dalam penelitian ini, yang dimaksud penulis adalah panduan mengenai cara mengawasi pembangunan nagari di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai acuan

dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

d. *Fiqih Siyasah*

Fiqih siyasah merupakan bidang ilmu yang mempelajari berbagai aspek terkait urusan masyarakat dan negara, melalui semua jenis hukum, pengaturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran syariat, untuk mencapai kesejahteraan umat. (Jafar, 2018)

Pembagian *fiqih siyasah* yang sesuai dengan penelitian ini adalah *siyasah dusturiyah* dan *siyasah maliyah*. *Siyasah Dusturiyah* adalah ilmu yang fokus pada aspek peraturan perundang-undangan dan administrasi, yang memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan *Siyasah Maliyah* adalah ilmu yang mengatur pengelolaan keuangan dan anggaran, yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan definisi operasional yang penulis uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengawasan pembangunan nagari yang dilakukan di Kecamatan Sungai Tarab dan apakah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas manajemen guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang ditentukan untuk perencanaan. Dengan melakukan pengawasan, kita bisa mengidentifikasi bahwa di masa mendatang akan muncul masalah, kerusakan, kebocoran, pemborosan, pencurian, dan hambatan lainnya. Dengan demikian, seluruh pengawasan adalah proses membandingkan aktivitas yang dilakukan atau sedang berlangsung dengan yang telah direncanakan karena harus memenuhi kriteria, prosedur, standar, dan pengukuran hasilnya.

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan kerja. Sarwoto memberikan defenisi tentang pengawasan yaitu: “pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki”.(Sarwoto, 2014)

Pengendalian atau pengawasan adalah salah satu tanggung jawab dalam manajemen fungsional yang perlu dilakukan oleh setiap pemimpin di berbagai unit atau bagian dalam organisasi terhadap pelaksanaan tugas staf sesuai dengan peran mereka. Oleh sebab itu, pengawasan dari pemimpin, terutama yang bersifat langsung, merupakan suatu kegiatan manajerial yang dilaksanakan untuk mencegah adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas. Kemunculan kesalahan atau penyimpangan selama proses kerja sangat tergantung pada kemampuan serta keterampilan karyawan. Karyawan yang secara rutin menerima arahan atau panduan dari

atasan cenderung melakukan lebih sedikit kesalahan atau penyimpangan dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan bimbingan.(M. Kadarisman, 2013)

G.R Terry dan L.W Rue menjelaskan tentang arti pengawasan yang berbunyi: “Pengawasan adalah suatu proses fundamental yang serupa di mana saja dan apa pun yang diawasi (Terry, 2002). Pengawasan dapat dan seharusnya digunakan untuk memperbaiki hubungan yang saling menguntungkan dan positif. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa yang telah dilakukan sesuai dengan rencana dan untuk mencegah masalah menjadi lebih serius. G.R Terry menjelaskan proses pengawasan dengan cara berikut, yaitu:

- 1) Menentukan standar atau dasar untuk pengawasan.
- 2) Mengukur kinerja.
- 3) Membandingkan kinerja dengan standar dan mengidentifikasi perbedaan, jika ada.
- 4) Memperbaiki penyimpangan melalui tindakan korektif.

Pengawasan merupakan proses untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas secara nyata, sedangkan tujuan pengawasan hanya fokus pada pengecekan apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berupa sebuah rencana/*plan*). (Muchsan, 2007)

Pengawasan merupakan aspek penting bagi keberlangsungan, perkembangan, dan keselamatan sebuah organisasi. Negara dan pemerintah daerah adalah jenis organisasi yang memerlukan manajemen yang efisien. Oleh sebab itu, lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu melaksanakan pengawasan dengan baik. Tujuan pengawasan ini adalah untuk menemukan penyebab dan menanggulangi kesalahan atau masalah yang ada, serta menghapus kendala demi keberhasilan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Marbun, B.N., 1994).

Menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, pengawasan secara umum dipahami sebagai cara bagi suatu organisasi untuk mencapai kinerja yang optimal dan efisien, serta lebih lanjut mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. (Palandeng et al., 2015)

Berdasarkan penjelasan teori di atas, penulis berpendapat bahwa pengawasan merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen. Setiap kali ada perencanaan, selalu diiringi dengan pengawasan, bagaikan dua sisi dari uang logam yang berbeda, namun sulit untuk dipisahkan. Pengawasan ini merupakan bentuk pemeriksaan dan pengontrolan yang terus-menerus diperlukan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan, agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, serta pengawasan diharapkan dapat berfungsi sebagai penghalang terhadap tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh eksekutif, serta menjadi salah satu upaya untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien.

b. Tipe-Tipe Pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan memiliki tiga tipe yaitu:

- 1) Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi terjadinya masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- 2) Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent controls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan "*double check*" yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

3) Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handayani, pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

c. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Handayani adalah:

- 1) Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- 2) Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

d. Teknik Pengawasan

Adapun teknik pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut :

- 1) Pengawasan Langsung, pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilakukan.
- 2) Pengawasan Tidak Langsung, pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk tulisan atau lisan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengawasan adalah sebagai berikut: (Leo, 2012)

- 1) Teknik pengamatan dalam pengawasan, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para

oknum yang melakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun dilakukan secara tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita rencanakan dapat diimplementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan kebenaran tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orang yang diawasi.

- 2) Teknik pemeriksaan dalam pengawasan dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran disamping itu dapat pula memberikan keyakinan suatu pihak atas hasil pengawasan atas hasil yang telah dilakukan itu.
- 3) Teknik penilaian dalam pengawasan. Teknik penilaian sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu harus dilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran, karena penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik unsur pelaksanaan kegiatan maupun sebagai oknum pengawasan dan yang paling terpenting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan baik dibidang pemerintahan atau publik maupun dibidang swasta atau

privat, karena penilaian ini dapat saja dilakukan secara objektif, maupun secara subyektif yang reatif menentukan adalah ketepatan teknik yang digunakan.

- 4) Teknik wawancara dalam pengawasan. Salah satu teknik pelaksanaan pengawasan adalah melalui wawancara baik yang terlibat langsung pelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dalam pengawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan lainnya.
- 5) Teknik pengamatan dalam pengawasan. Tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkaitan dalam sebuah kelembagaan.
- 6) Teknik perhitungan dalam pengawasan. Melakukan pelaksanaan pengawasan kita harus berhadapan dengan berbagai data dan fakta yang berupa angka-angka maupun penjelasan yang harus dibutuhkan.
- 7) Teknik analisis dalam pengawasan. Teknik analisis dalam pengawasan merupakan suatu hal yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasil disebabkan oleh teknik analisis yang digunakan.

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan sebagai suatu produk hukum seharusnya tidak dipandang sebagai hasil dari politik semata. Sebaliknya, ia harus menjadi norma yang mencerminkan kekayaan budaya, nilai, dan pluralisme hukum yang ada di Indonesia. Sebagai wakil rakyat, lembaga legislatif seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan elit penguasa atau keuntungan dan

kerugian dalam menjalankan fungsinya, baik dalam pengawasan, penganggaran, maupun legislasi. Karakteristik ini mencerminkan prinsip negara hukum Pancasila, di mana para pembentuk peraturan perundang-undangan harus memahami semangat serta filosofi yang terkandung di dalamnya. (Sidharta, 2015)

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, sangatlah penting untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Setiap sidang legislatif seharusnya mendorong wakil rakyat untuk berdialog dan berkomunikasi dengan konstituen mereka, sehingga keputusan hukum yang diambil memperoleh pertimbangan yang lebih luas dan menghasilkan konsensus bersama. Keputusan yang diambil seharusnya bukan berdasarkan kepentingan politik atau penguasa semata, tanpa membuka ruang-ruang publik yang memungkinkan hukum bersikap responsif.

Jika legislasi gagal menciptakan produk hukum yang responsif dan partisipatif, maka akan berimplikasi pada hilangnya esensi filosofi hukum pancasila yang sejatinya bersumber dari akar budaya Indonesia. Norma hukum yang kemudian dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan harus diarahkan untuk mencapai tujuan hukum yang membahagiakan rakyat, sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan sosial (*social justice/substantial justice*). (Arfiani et al., 2023)

Keberadaan undang-undang di suatu negara memiliki peran yang sangat strategis dan penting, baik dari sudut pandang konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun fungsi umum dari undang-undang itu sendiri. Dalam konteks negara hukum, undang-undang menjadi salah satu bentuk formulasi norma hukum yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang diungkapkan oleh Paul Scholten, hukum secara substansial tercermin dalam perundang-undangan, sehingga sepatutnya kita memberikan

penghormatan yang tinggi terhadapnya. Selain itu, Bagir Manan juga menekankan bahwa peraturan perundang-undangan dan proses pembentukan undang-undang (legislasi) memiliki peranan yang sangat krusial sebagai dukungan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan..(Nugroho & Syahrudin, 2021)

Menurut Carl J. Fredrich yang dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik, Konstitusionalisme diartikan sebagai: “Sekumpulan kegiatan yang dilakukan atas nama masyarakat, namun terikat pada beberapa batasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pengelolaan tidak disalahgunakan oleh pihak yang diberi wewenang untuk memerintah.”(Miriam, 2009)

Proses untuk memahami dan mendapatkan kejelasan dari suatu undang-undang sangat dipengaruhi oleh cara undang-undang itu dibuat. Pembuatan undang-undang adalah salah satu tahap dalam pengembangan hukum, bersama dengan pelaksanaan, penegakan hukum, dan pengetahuan tentang hukum.(Nugroho & Syahrudin, 2021) Seperti yang kita pahami, pengembangan hukum yang dilakukan secara menyeluruh melibatkan isi hukum, atau yang biasanya dikenal sebagai materi dari undang-undang. Oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat menunjukkan standar yang baik sebagai hasil hukum, sangat penting untuk memahami beberapa dasar dalam proses pembuatan undang-undang, yang meliputi hal-hal berikut.

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menunjukkan bahwa aturan yang dibuat memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang mencakup suasana batin serta filosofi bangsa Indonesia yang berasal dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan acuan (kerangka berpikir, sumber nilai, dan panduan arah) dalam pengembangan hukum termasuk seluruh upaya perubahannya. Menurut Notonegoro, nilai-

nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang mendasari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.(M. Khozim, 2009)

Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa, yang mencakup suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Landasan ini bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia.

Pancasila sebagai landasan filosofis merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan menjadi pedoman utama dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi dasar cita-cita dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga landasan filosofis ini sangat penting dalam menjamin bahwa hukum yang dibentuk sesuai dengan karakter dan tujuan bangsa.

Selain itu, landasan filosofis juga berfungsi sebagai dasar moral, etika, dan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Singkatnya, landasan filosofis adalah fondasi pemikiran yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia, menjamin bahwa hukum yang dibuat mencerminkan cita-cita dan kepribadian bangsa

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menunjukkan bahwa regulasi yang dibuat bertujuan untuk menyelesaikan isu hukum atau menutupi kekurangan hukum dengan memperhatikan peraturan yang sudah ada, yang akan direvisi, atau yang akan dihapus demi memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat (Putera, 2018). secara resmi dasar hukum yang memberikan kekuasaan kepada institusi untuk membuat peraturan tertentu, secara substansial, dasar hukum dari segi isi atau materi sebagai landasan hukum untuk mengelola hal-hal tertentu. sementara itu dari aspek teknis, dasar hukum yang memberikan hak kepada lembaga untuk menetapkan peraturan tertentu tentang prosedur pembuatan undang-undang. Suatu aturan hukum bisa disebut mempunyai dasar yuridis (*jurdische gronslag, juridische gelding*) jika ia memiliki dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas, terutama pada peraturan hukum yang lebih tinggi yang melahirkan aturan tersebut.

Landasan yuridis merupakan fondasi hukum yang wajib dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi kewenangan pembuat peraturan, kesesuaian jenis dan materi muatan, prosedur pembentukan, serta kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi seperti UUD 1945 dan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Landasan ini menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

c. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menunjukkan bahwa regulasi yang ditetapkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang. Sebuah undang-undang bisa dikatakan memiliki landasan sosiologis jika peraturannya sejalan dengan kepercayaan atau kesadaran umum masyarakat. Aspek ini sangat penting karena mencerminkan keinginan masyarakat untuk mengikuti peraturan

yang ada, sehingga tidak hanya menjadi dokumen yang tidak berarti. Dengan adanya landasan sosiologis ini, diharapkan bahwa undang-undang yang dirancang bisa diterima dengan baik, bahkan dengan sukarela oleh masyarakat (Nugroho & Syahrudin, 2021). Peraturan hukum yang diterima dengan baik akan memiliki kekuatan yang efektif dan tidak terlalu membutuhkan dukungan lembaga untuk dilaksanakan. Dalam teori pengakuan dijelaskan bahwa peraturan hukum berlaku karena diterima oleh masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Secara jelas, aspek sosial ini mencerminkan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan teori peraturan perundang-undangan di atas, penulis akan menggunakannya dalam penelitian, digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan nagari di Kabupaten Tanah Datar, serta teori peraturan perundang-undangan ini mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam menganalisa tentang berjalan atau tidaknya peraturan perundang-undangan tersebut oleh yang bersangkutan.

3. Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Istilah pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai: 1) Cara untuk melaksanakan wewenang dan kuasa dalam mengelola kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagiannya, 2) Kelompok individu yang bersama-sama bertanggung jawab dengan batasan tertentu untuk menggunakan kekuasaan, serta 3) Pejabat yang berkuasa atas suatu negara. (Departemen Pendidikan Nasional, 2002)

Pemerintah daerah dapat diartikan sebagai pemimpin wilayah yang mengelola pemerintahan daerah dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang merupakan hak

dari daerah otonom. Pemerintahan daerah juga merujuk pada pelaksanaan urusan dalam pemerintahan daerah dan DPRD dengan mengikuti prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi, istilah tersebut menunjukkan proses atau kegiatan.

Pemerintah merupakan satu-satunya organisasi yang mengatur dan mengelola perkara-perkara negara. Tanpa adanya pemerintahan, sulit untuk membayangkan sebuah negara dapat beroperasi dengan efektif. Beberapa tugas yang diemban oleh pemerintah meliputi: menegakkan peraturan, membuat Peraturan Daerah, dan menyeimbangkan kepentingan masyarakat yang berbeda-beda agar berjalan lancar dan efisien. Pemerintah memiliki otoritas hukum yang berasal dari negara, yakni kedaulatan. Oleh karena itu, terkadang pemerintah memiliki hak tunggal untuk menerapkan kekuatan fisik secara sah, sehingga menimbulkan pandangan bahwa pemerintah dan negara adalah hal yang sama.

Negara dapat dipandang sebagai sebuah entitas atau sekelompok orang yang berada di bawah satu pemerintahan yang sama. Tujuan dari pemerintahan ini adalah untuk bertindak demi kepentingan masyarakat dalam mencapai tujuan negara, yang meliputi kesejahteraan, pertahanan, keamanan, ketertiban, keadilan, kesehatan, dan sebagainya. Agar dapat bekerja dengan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah memiliki kekuasaan yang dibagikan kepada berbagai lembaga negara, sehingga setiap sektor tujuan negara dapat dijalankan secara bersamaan. Terkait dengan pembagian kekuasaan ini, terdapat pembagian tanggung jawab negara kepada lembaga-lembaga kekuasaan negara. (S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004)

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 mengatur beberapa hal penting mengenai struktur pemerintahan daerah, sebagai berikut:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Tiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri, berlandaskan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Setiap pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dilengkapi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan anggota yang dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang masing-masing menjabat sebagai kepala pemerintahan daerah, dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintah daerah diberikan otonomi yang luas, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan undang-undang sebagai tanggung jawab pemerintah pusat.
- 6) Pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah serta peraturan lainnya yang bertujuan untuk melaksanakan otonomi dan menjalankan tugas pembantuan.
- 7) Struktur dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

b. Asas Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah muncul sebagai suatu kebutuhan mengingat luasnya wilayah negara yang membuat pengelolaan oleh pemerintah pusat menjadi tidak mungkin dilakukan secara efektif. Untuk memastikan pengelolaan urusan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah menerapkan asas-asas berikut:

1) Asas sentralisasi

Asas sentralisasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Asas sentralisasi telah lama menjadi ciri penting dalam berbagai sistem pemerintahan, dengan banyak negara mengadopsinya untuk mencapai stabilitas dan kontrol yang lebih efektif.

Asas sentralisasi adalah prinsip yang menekankan pemusatan seluruh kekuasaan, wewenang, dan pengambilan keputusan pada pemerintah pusat atau pimpinan tertinggi suatu organisasi atau negara. Dalam sistem ini, pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas kebijakan, administrasi, dan pelaksanaan pemerintahan. Sementara itu, daerah atau unit-unit di bawahnya hanya menjalankan perintah dari pusat tanpa memiliki kewenangan otonom yang berarti.

- a) Era Kolonial: Banyak negara yang pernah menjajah wilayah lain menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi sebagai cara untuk mengendalikan sumber daya dan populasi di daerah yang dikuasainya.
- b) Revolusi Industri: Seiring dengan perkembangan industri, semakin banyak negara menyadari pentingnya pengaturan yang lebih ketat dari pusat untuk mengelola pertumbuhan ekonomi dan sosial yang pesat.
- c) Pasca Perang Dunia: Banyak negara yang merdeka setelah perang dunia II memilih sistem sentralisasi sebagai langkah strategis untuk membangun identitas nasional dan mencegah terjadinya konflik internal.

Dalam sistem sentralisasi, struktur pemerintahan umumnya terdiri dari:

- a) Pemerintah Pusat: Memegang otoritas penuh dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang harus diterapkan di seluruh wilayah negara.
- b) Pemerintah Daerah: Meskipun ada, peran pemerintah daerah lebih sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ketimbang sebagai pengambil keputusan yang mandiri.

Di Indonesia, sistem pemerintahan yang terpusat pernah menjadi yang terpenting sebelum diterapkannya otonomi daerah. Saat ini, pendekatan terpusat hanya diterapkan pada beberapa bidang tertentu seperti hubungan luar negeri, pertahanan, dan keuangan, sedangkan bidang lainnya lebih banyak diserahkan kepada pemerintah daerah mengikuti prinsip otonomi daerah. Secara singkat, prinsip sentralisasi menekankan penempatan kekuasaan di tangan pemerintah pusat untuk memastikan keseragaman dan kontrol yang ketat, tetapi memiliki kelemahan dalam hal lambatnya pengambilan keputusan dan minimnya fleksibilitas bagi daerah.

2) Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah proses penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah ke daerah otonom untuk mengelola dan menangani urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Sebelum reformasi 1998, sistem pemerintahan cenderung terpusat, di mana keputusan penting ditentukan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan daerah secara signifikan. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan di berbagai daerah yang merasa tidak terwakili dalam pengambilan keputusan yang

berdampak pada kehidupan mereka. Setelah reformasi, pemerintah Indonesia mulai mengimplementasikan desentralisasi sebagai bagian dari upaya untuk:

- a) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam pemerintahan.
- b) Meningkatkan Akuntabilitas: Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah lebih bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan.
- c) Mendorong Pembangunan Daerah: Desentralisasi bertujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.

Desentralisasi memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

- a) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Dengan memberikan kewenangan kepada daerah, diharapkan pelayanan publik dapat lebih cepat dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- b) Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
- c) Pengembangan Ekonomi Lokal: Daerah memiliki fleksibilitas untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi lokal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
- d) Pengurangan Ketimpangan Regional: Dengan adanya desentralisasi, diharapkan terdapat distribusi sumber daya yang lebih adil antar daerah, yang pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan antara daerah yang kaya dan yang miskin.

3) Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah vakansi kekuasaan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai perwakilan pemerintah di instansi vertikal di wilayah tertentu. Pelimpahan wewenang ini bersifat administratif, yang berarti pejabat yang menerima pelimpahan tersebut tetap memiliki tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan harus menjalankan kebijakan pusat di wilayah daerah.

Dekonsentrasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2001. Dalam hal ini, gubernur berperan sebagai kepala wilayah administrasi yang melaksanakan berbagai fungsi yang telah dilimpahkan kepadanya, termasuk melakukan pengawasan terhadap instansi-instansi di bawahnya.

Tujuan utama dari dekonsentrasi meliputi:

- a) Meningkatkan efisiensi: Dengan memberikan wewenang kepada gubernur dan instansi vertikal, diharapkan proses pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
- b) Memperkuat persatuan: Dekonsentrasi juga berfungsi untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif di tingkat daerah
- c) Pengembangan masyarakat: Melalui pelimpahan wewenang, diharapkan akan muncul inisiatif dan kreativitas dari masyarakat setempat dalam mengelola urusan pemerintahan.

4) Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah pelimpahan tugas dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi

kepada pemerintah kabupaten atau kota, serta kepada desa untuk tugas-tugas tertentu.(Juanda, 2004)

Tugas Pembantuan merupakan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa. Penugasan ini dapat berasal dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Setiap entitas yang menerima tugas ini memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut kepada pihak yang memberikan penugasan.

Asas tugas pembantuan merupakan salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Prinsip ini memungkinkan pemerintah pusat untuk menugaskan pemerintah daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan pusat. Peran asas ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk mengatasi keterbatasan sumber daya di tingkat pusat. Selain itu, asas ini turut memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan tugas pembantuan ini wajib disertai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas, agar akuntabilitas dapat terjaga dengan baik.

c. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah melibatkan dua komponen utama, yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam hal ini, Pemerintah Daerah terdiri dari Gubernur, Walikota, dan perangkat daerah yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan lokal. DPRD, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah, juga berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala daerah mendapatkan

dukungan dari perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari staf yang membantu dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, yang dikelola dalam Lembaga Sekretariat. Selain itu, terdapat unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diorganisasikan dalam Lembaga Dinas Daerah.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan, pemerintah memiliki dua opsi. Pertama, pemerintah dapat melaksanakan urusan tersebut secara langsung. Kedua, pemerintah bisa mendelegasikan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintah di daerah, serta menugaskan urusan tertentu kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Selain itu, terkait dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya di luar urusan pemerintahan lainnya, pemerintah juga dapat mengambil langkah dengan menyelenggarakan sebagian urusan tersebut sendiri, melimpahkan wewenang kepada gubernur sebagai wakil pemerintah, atau menugaskan beberapa urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan prinsip tugas pembantuan. (Siswanto Sunarmo, 2008)

4. Pemerintahan Nagari

a. Pengertian Pemerintahan Nagari

Nagari adalah kelompok masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari beberapa suku dengan batas wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dan berhak mengelola serta mengatur urusan rumah tangga, termasuk dalam pemilihan pemimpin pemerintahan. Nagari juga menggambarkan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, biasanya terdiri dari sekitar 4 (empat) suku, yaitu keluarga besar yang memiliki hubungan darah dari beberapa paruk berdasarkan keturunan ibu. Secara historis, pemerintahan nagari adalah suatu bentuk pemerintahan tradisional

yang dipimpin oleh penghulu-penghulu suku yang setara, yang berkumpul dalam kerapatan adat. Penghulu-penghulu ini didukung oleh para manti (individu cerdas yang dipercaya oleh penghulu), malin (ulama), dan dubalang (penjaga keamanan).(Prima et al., 2014)

Pemerintahan nagari merupakan sistem pemerintahan yang mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di tingkat nagari, yang berfungsi sebagai unit pemerintahan tradisional dan administratif di Sumatera Barat. Nagari sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari beberapa jorong atau korong, yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama, serta otonomi dalam mengatur urusan internalnya sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau.

Pemerintahan nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, yang juga dikenal sebagai pangulu atau datuak. Wali nagari ini dipilih secara demokratis oleh anak nagari (penduduk nagari) untuk masa jabatan enam tahun dan dapat terpilih kembali satu kali untuk masa jabatan berikutnya. Tugas utama wali nagari adalah menjalankan pemerintahan nagari, dan biasanya ia dipilih dari individu yang dianggap paling memahami budaya serta kehidupan masyarakat Minangkabau, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh nagari.

Pemerintahan Nagari yang merupakan pemerintah terkecil pengganti Pemerintahan Desa adalah komunitas masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini terdiri dari beberapa suku yang memiliki area dengan batas tertentu, memiliki sumber daya sendiri, berhak untuk mengatur serta mengelola urusannya, dan memilih pemimpin pemerintahannya. Dalam konteks otonomi daerah, para pemimpin pemerintahan nagari terdiri dari niniak mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kanduang.(Iskandar, 2008)

b. Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Nagari

Wali nagari, merupakan pemimpin pemerintahan nagari yang dipilih langsung oleh warga nagari. Ini sesuai dengan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari pada Bab II bagian ketiga Pasal 2, yang menyatakan bahwa seorang wali nagari memimpin pemerintahan nagari dan dibantu oleh perangkat nagari, yang mencakup sekretariat nagari, staf lainnya, dan wali jorong. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini dilakukan sesuai dengan konsep peraturan nagari yang disusun bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN). Berikut adalah tugas Wali Nagari:

- 1) Memimpin pelaksanaan pemerintahan nagari;
- 2) Membangun kehidupan masyarakat nagari;
- 3) Mengembangkan perekonomian nagari;
- 4) Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari;
- 5) Menyelesaikan perselisihan di antara masyarakat nagari;
- 6) Mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- 7) Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari dan bekerja sama dengan BPRN untuk menetapkannya menjadi Peraturan Nagari;

Sedangkan fungsi dari wali nagari adalah sebagai berikut ini :

- 1) Menjalankan aktivitas untuk mengelola urusan rumah tangga nagari;
- 2) Mendorong partisipasi warga dalam area nagarinya;
- 3) Melaksanakan kegiatan yang disepakati bersama BPRN;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat di nagari;
- 5) Melaksanakan tanggung jawab untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- 6) Menjalankan urusan pemerintahan lainnya.

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), berfungsi sebagai pengelola pemerintahan di Nagari. Anggota BPRN diambil dari perwakilan masyarakat nagari berdasarkan wilayah dan diisi lewat proses yang demokratis. Masa jabatan keanggotaan BPRN adalah 6 tahun sejak saat sumpah janji diucapkan. Jumlah anggota BPRN minimal 5 orang dan maksimal 9 orang, dengan memperhatikan aspek wilayah, perwakilan perempuan, jumlah penduduk, serta kondisi keuangan Nagari. Keanggotaan BPRN ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Pimpinan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari terdiri dari 1 (satu) ketua, 1 (satu) wakil ketua, dan 1 (satu) sekretaris. Pimpinan BPRN dipilih secara langsung oleh anggota BPRN dalam rapat khusus yang diadakan. Rapat pemilihan pimpinan BPRN yang pertama sekali dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda.

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat dengan BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat nagari berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keterlibatan BPRN dalam pemerintahan nagari adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintah nagari. (Firdaus, 2013)

Berdasarkan pada pemahaman di atas, keberadaan BPRN sangat penting, karena berfungsi dalam pengelolaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, anggota dan proses pemilihannya menjadikan BPRN sebagai lembaga yang secara resmi mewakili masyarakat untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyampaikan aspirasi serta berperan sebagai penyeimbang dalam pelaksanaan pemerintahan nagari. Pemerintahan nagari terdiri dari pemerintah nagari dan BPRN. Keduanya memiliki posisi yang

setara dan kerjasama antara keduanya akan mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan nagari.

5. Teori *Fiqih Siyasah*

a. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Fiqih siyasah adalah gabungan istilah atau frasa yang terdiri dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *siyasah*. Dari segi etimologi, *fiqih* berasal dari bentuk masdhar kata *faqih-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan tepat, sehingga seseorang dapat mengerti maksud dari suatu ucapan atau tindakan tertentu. Sementara itu, secara terminologi, *fiqih* lebih umum didefinisikan sebagai ilmu mengenai hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan tindakan yang dipahami dari dalil-dalil yang jelas. (Ibnu Syarif, 2008)

Sebagaimana yang dinyatakan oleh *al-Maqrizy*, istilah *siyasah* berasal dari bahasa Mongol, yaitu kata *yasah* yang ditambahkan dengan huruf *sin* dan kasrah di depannya, sehingga membentuk kata *siyasah*. Pendapat ini diambil dari buku hukum milik Jegish Khan yang berjudul *Ilyasah*, yang memberikan panduan mengenai tata kelola pemerintahan serta berbagai hukuman berat bagi mereka yang melanggar hukum. Di sisi lain, Ibnu Manzhur juga berpendapat bahwa *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata *sasa-yususu-siyasatun*, yang awalnya berarti mengatur, merawat, atau melatih hewan, terutama kuda. Dalam konteks ini, individu yang berperan sebagai perawat kuda sejalan dengan makna yang telah dijelaskan sebelumnya. (Djazuli, 2007b)

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat dengan kemaslahatan rakyat serta pengambilan

kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Maanzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Objek kajian *siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.

Fiqih siyasah memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Islam, untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqih siyasah* menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqih siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam. (Dr. Muhammad Iqbal M. Ag, 2014b)

b. Pembagian Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu:

1) Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas hal-hal terkait perundang-undangan negara. Pada bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukan perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (metode merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi, serta syura yang merupakan pilar penting dalam undang-undang tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan kesejahteraan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. (Dr. Muhammad Iqbal M. Ag, 2014)

Permasalahan yang muncul dalam *fiqh siyasah dusturiyah* berkaitan dengan keterkaitan antara pemimpin di satu sisi dan masyarakatnya di sisi yang lain serta lembaga-lembaga yang terdapat dalam komunitasnya. Oleh sebab itu, dalam *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya dibatasi untuk membahas pengaturan dan legislasi yang dibutuhkan oleh keadaan negara dari sudut pandang kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan manifestasi dari kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka. (H.A.Djazuli, 2003)

Abul A'la al-Maududi mendeskripsikan *dustur* sebagai: "Sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar pengaturan suatu negara."

Dari pemahaman yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa istilah *dustur* setara dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut kemungkinan besar berasal dari istilah *dustur* yang telah disebutkan sebelumnya.

Jika kita memahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, kita akan menemukan bahwa istilah ini merujuk pada sebuah ilmu yang membahas masalah pemerintahan dalam arti yang luas. Dalam *dustur*, tertera sekumpulan prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu, sebagai sebuah *dustur*, perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Dalam konteks *fiqh siyasah*, konstitusi juga sering kali disebut dengan istilah "*dusturi*". Kata ini berasal dari bahasa Persia, yang awalnya berarti "seseorang yang memiliki otoritas, baik di bidang politik maupun agama." Seiring berjalannya waktu, istilah ini mulai digunakan untuk merujuk pada anggota

kependetaan dalam agama Zoroaster (Majusi). Ketika diserap ke dalam bahasa Arab, makna kata *dustur* berkembang menjadi asas, dasar, atau pembinaan. (H.A.Djazuli, 2003)

Secara terminologis, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang bersifat tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Selain itu, kata *dustur* juga telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, di mana salah satu artinya merujuk pada undang-undang dasar suatu negara. (Dr. Muhammad Iqbal M. Ag, 2014c)

a) Ruang Lingkup dan Kajian *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Meskipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi beberapa hal, yaitu: Persoalan dan ruang lingkup pembahasan, Persoalan imamah beserta hak dan kewajibannya, Persoalan terkait rakyat, status, dan hak-haknya, Persoalan bai'at, Persoalan waliyul ahdi, Persoalan perwakilan, Persoalan ahlul halli wal aqdi, Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Secara keseluruhan, persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* tidak dapat dipisahkan dari dua hal utama. Pertama, adalah dalil-dalil kulliy, baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, serta semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang tetap relevan meskipun terjadi perubahan dalam masyarakat. Dalil-dalil ini berfungsi sebagai elemen dinamis yang berperan dalam mengubah masyarakat. Kedua, terdapat aturan-aturan yang bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad ulama, meskipun tidak semuanya bersifat berubah. (H.A.Djazuli, 2003)

Dari sudut pandang lainnya, *fiqh siyasah dusturiyah* juga dapat dibagi menjadi:

- 1) Dalam bidang *siyasah tasyri'iyah*, terdapat persoalan mengenai *ahl al-hall wa al-'aqd*, serta perwakilan kepentingan rakyat. Bidang ini juga mencakup hubungan antara muslim dan non-muslim dalam suatu negara, termasuk di dalamnya Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Sementara itu, dalam bidang *siyasah tanfidhiyah*, fokusnya adalah pada persoalan imamah, bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan berbagai hal lainnya.
- 3) Tidak kalah penting, bidang *siyasah qadha'iyah* mengurus isu-isu yang berkaitan dengan peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah* berfokus pada masalah-masalah administratif serta kepegawaian.

Dalam rangka mencapai tujuan negara untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, negara memiliki beberapa tugas penting. Terdapat tiga tugas utama yang dijalankan oleh negara dalam konteks ini.

Tugas pertama dalam menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam menjadi tanggung jawab negara yang memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara berwenang untuk menginterpretasi, melakukan analogi, dan menyimpulkan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi merupakan usaha pemerintah untuk memahami dan menggali makna sebenarnya dari tuntutan hukum yang terdapat dalam nash. Sementara itu, analogi melibatkan penggunaan metode qiyas untuk mengaplikasikan hukum yang telah ditentukan nash-nya

terhadap masalah-masalah baru yang muncul, berdasarkan persamaan sebab hukum. Adapun inferensi adalah metode penyusunan perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak syar'i (Allah). Jika tidak ada nash yang pasti, kekuasaan legislatif memiliki ruang lingkup yang lebih luas, asalkan tetap berpegang pada prinsip ajaran Islam.

Dalam sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah diemban oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*, dan dalam konteks modern, lembaga ini sering berwujud sebagai majelis syura atau parlemen.

Selanjutnya, tugas kedua adalah melaksanakan undang-undang. Dalam menjalankan tugas ini, negara berpegang pada kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara bertanggung jawab untuk menjabarkan dan mengimplementasikan perundang-undangan yang telah disusun. Tugas ini mencakup pengelolaan kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun hubungan internasional. Pelaksana tertinggi dari kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara), yang dibantu oleh para menteri atau kabinet, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda di antara negara-negara Islam. Baik dalam kebijaksanaan legislatif maupun eksekutif, penting untuk tetap berpegang pada nilai dan prinsip ajaran Islam.

Tugas ketiga adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh lembaga legislatif, yang dijalankan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks sejarah Islam, kekuasaan lembaga yudikatif mencakup wilayah *al-hisbah* (peradilan untuk perkara pelanggaran ringan seperti

kecurangan bisnis), *al-qadha'* (peradilan yang menangani perkara antara warganya, baik perdata maupun pidana), serta *al-mazhalim* (peradilan untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara yang merugikan hak-hak rakyat). (Dr. Muhammad Iqbal M. Ag, 2014c)

2) *Siyasah Maliyah*

Kata *siyasah* berasal dari istilah *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Secara kebahasaan, pengertian ini menunjukkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan menciptakan suatu kebijaksanaan atas hal-hal yang bersifat politik untuk mencapai suatu tujuan. Kata *siyasah* juga bisa dilihat dari sudut terminologinya, dan di sini terdapat perbedaan pendapat di antara banyak tokoh ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. (Imam Amrusi Jallani dkk, n.d.)

Siyasah Maliyah merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam sistem pemerintahan Islam karena berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. *Siyasah maliyah* mengatur hak-hak orang miskin, serta mengelola sumber mata air atau irigasi dan perbankan. (H.A.Djazuli, 2003)

Hukum dan peraturan yang mengatur relasi di antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, antara negara dan individu, sumber-sumber keuangan negara, baitulmal dan lain-lain. Dalam *fiqih siyasah maliyah*, pengaturannya juga difokuskan untuk kemaslahatan antara rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Secara etimologis, *fiqih siyasah maliyah* adalah pengaturan politik keuangan. (Jeje Abdul Rojak, 2011)

Sumber-sumber hukum dalam *Fiqih Siyasaah Maliyah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Secara etimologis, kata Al-Qur'an berasal dari kata "*qa-ra-an*" yang berarti bacaan, dan memiliki makna yang merujuk pada apa yang tertulis di dalamnya. Istilah Al-Qur'an digunakan untuk menyebut kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mencakup seluruh isi yang dimaksudkan oleh kitab tersebut. Menurut Al-amaidi, Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan oleh Allah. (Jafar, 2018)

Sebagai sumber hukum dalam *Fiqih*, Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang mengatur perilaku manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencipta hukum adalah Allah SWT, dan ketentuan-ketentuannya tercantum dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Qur'an memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang utama. Apabila seseorang ingin mencari hukum terkait suatu peristiwa, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merujuk kepada Al-Qur'an. (Jafar, 2018)

Jika hendak menggunakan sumber hukum lain, sumber tersebut harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan isinya. Meskipun dapat merujuk pada sumber hukum lain, hukum tersebut tetap harus selaras dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, diungkapkan bahwa tindakan kriminal seperti "penyelundupan" adalah perbuatan yang merusak ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan terhadap orang lain sesungguhnya telah melanggar hak setiap individu; karena perbuatan tersebut menciptakan ketakutan dan menghilangkan rasa aman, membuat orang

merasa tidak terjamin hak hidupnya.(Dr. Muhammad Iqbal M. Ag, 2014a)

b) Hadist

Kata "hadist" atau "*al-hadist*" dalam bahasa Arab berarti "*al-jadid*," yang berarti sesuatu yang baru, dan merupakan lawan dari "al-qadim," yang berarti sesuatu yang lama. Selain itu, istilah "hadist" juga merujuk pada "al-khabar," yaitu berita atau informasi yang disampaikan dari satu orang ke orang lain. Dalam bentuk jamak, kata ini menjadi "*al-hadist*."

Dari segi kebahasaan, istilah hadist digunakan baik dalam konteks Al-Qur'an maupun dalam hadist itu sendiri. Beberapa sabda Rasulullah SAW dapat dijadikan contoh untuk memahami konsep ini. Secara terminologis, terdapat perbedaan pendapat antara para ahli hadist dan ahli ushul mengenai pengertian hadist. Namun, kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam yang otoritatif setelah Al-Qur'an diakui oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam.(Jafar, 2018) Ruang Lingkup *Siyasah Maliyah*, yaitu:

a) Hak Milik

Dalam Islam, pengakuan terhadap hak milik perseorangan atas harta kekayaan yang diperoleh diatur dengan ketat, selama tidak melanggar hukum syara'. Islam juga menetapkan cara-cara untuk melindungi harta tersebut dari tindakan pencurian, perampokan, dan perampasan, dengan adanya saksi yang terlibat. Pemilik harta berhak untuk mengelola hartanya sesuai keinginan, termasuk menjual, menyewakan, mewasiatkannya, menggadaikannya, atau memberikan sebagian kepada ahli waris.

b) Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat, di mana Allah mewajibkan setiap muslim untuk memberikan sejumlah harta tertentu kepada yang berhak menerimanya. Zakat ditentukan dengan beberapa syarat dan mulai diberlakukan pada tahun kedua hijriyah. Terdapat berbagai jenis zakat, antara lain zakat maal yang mencakup binatang ternak, emas dan perak, biji-bijian, makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, serta harta perniagaan. Selain itu, terdapat juga zakat rikaz dan zakat fitrah. (Hasbi ash-Shiddiqi, 1984)

c) Ghanimah

Ghanimah merujuk pada harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam hal ini, terdapat kewajiban untuk membagi harta Ghanimah menjadi lima bagian, di mana salah satu bagian tersebut harus disalurkan kepada kelompok-kelompok yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sisa harta tersebut kemudian dibagikan kepada anggota pasukan tempur. (Djazuli, 2007a)

d) Jizyah

Jizyah adalah iuran yang diwajibkan oleh negara kepada orang-orang yang termasuk dalam kategori ahli kitab. Iuran ini berfungsi sebagai imbalan atas perlindungan dan pembelaan yang mereka terima, serta sebagai bentuk keseimbangan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh umat Islam, seperti kebebasan, perlindungan harta, kehormatan, dan agama.

e) Fa'i

Fa'i adalah harta yang diperoleh tanpa melalui pertempuran. Dalam konteks ini, ada firman Allah yang berhubungan dengan peristiwa setelah perang bani nadhir dan pasca perang badar. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman: "Dan apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapat itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun, dan tidak pula seekor untapun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. "

3) *Siyasah Syar'iyah*

Setiap cabang ilmu memiliki objek dan bidang bahasanya masing-masing, termasuk *siyasah syar'iyah*. *Fiqih siyasah* merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri, meskipun merupakan bagian dari ilmu fiqih secara umum. *Fiqih siyasah* mengkhususkan diri pada aspek muamalah, dengan fokus pada berbagai hal dan seluk beluk pengaturan negara dan pemerintahan. Dalam hal ini, *fiqih siyasah* memiliki kesamaan dengan *fiqih* secara umum, di mana keduanya merupakan hasil dari proses ijtihad. Namun, perbedaan antara *fiqih* pada umumnya dengan *fiqih siyasah* terletak pada ruang lingkup kajiannya. Kajian *fiqih* sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk *fiqih siyasah*. Sementara itu, kajian *fiqih siyasah* bersifat lebih terbatas, karena hanya membahas isu-isu politik dan ketatanegaraan dari perspektif Islam (Ash Shiddieqy, 1997).

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa objek *fiqih siyasah* adalah penyusunan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengelola negara sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan

dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Hasbi Ash Shiddieqy menambahkan bahwa objek kajian *fiqh siyasah* terkait dengan "pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya," dengan memperhatikan kesesuaian administrasi tersebut dengan spirit syariah, sepanjang tidak bertentangan dengan dalil khusus yang ada dalam nash-nash syariah (Abdul Wahab Khallaf, 2010).

4) *Siyasah Tasyri'iyah*

Siyasah Tasyri'iyah adalah salah satu cabang kekuasaan dalam pemerintahan Islam yang berkaitan erat dengan fungsi legislasi. Dalam konteks ini, *siyasah tasyri'iyah* merujuk pada kekuasaan untuk merumuskan dan menetapkan hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat Islam. Dalam istilah *fiqh*, *al-sultah al-tasyri'iyah* mengacu pada kewenangan pemerintah Islam dalam mengatur aspek-aspek kenegaraan melalui pembuatan peraturan dan hukum, sesuai dengan petunjuk syariat Islam yang telah diwahyukan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Fungsi dan Peran *Siyasah Tasyri'iyah* :

a) Membuat Hukum Syariah dan Undang-Undang

Fungsi utama dari *siyasah tasyri'iyah* adalah menetapkan hukum yang menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat Islam. Hukum-hukum ini dapat berupa ketentuan yang sudah dirumuskan dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, maupun hasil dari ijtihad (penalaran kreatif) terkait isu-isu yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks suci.

b) Menjaga Kemaslahatan Umat

Proses pembuatan hukum dalam *siyasah tasyri'iyah* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dan menghindari kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum yang dirumuskan

harus sejalan dengan prinsip maqashid syariah (tujuan syariat) yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan hak-hak individu dan masyarakat.

c) Menghindari Sentralisasi Kekuasaan

Dalam sistem pemerintahan Islam, pembagian kekuasaan sangat penting untuk mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu otoritas (otoriter). *Siyasah tasyri'iyah* merupakan salah satu aspek dari pembagian kekuasaan legislatif yang berjalan beriringan dengan kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*) dan yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍā'iyah*).

Pelaksanaan *Siyasah Tasyri'iyah*

Pelaksanaan kekuasaan legislatif dalam Islam umumnya terdiri dari para mujtahid, ahli fatwa (mufti), dan pakar di berbagai bidang, yang memiliki otoritas untuk melakukan ijtihad dan menetapkan hukum. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan teks-teks syariat dan merumuskan aturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Ruang Lingkup *Siyasah Tasyri'iyah*:

- a) Hukum *Ilahiyah*: Ketentuan yang telah jelas di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang wajib diikuti oleh umat Islam.
- b) Hukum *Ijtihadiyah*: Hukum yang ditetapkan melalui ijtihad para ulama untuk menjawab permasalahan baru yang tidak diatur secara langsung dalam nash.
- c) Peraturan Kenegaraan: Aturan yang mengatur tata kelola negara, hubungan antar warga, dan kebijakan publik, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umum.

5) *Siyasah Qadhaiyyah*

Siyasah Qadhaiyyah adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang menghubungkan antara aspek politik hukum,

perundang-undangan, dan sistem peradilan. Teorinya, *Siyasah Qadhaiyyah* memiliki peran penting dalam memahami dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat. (Afandi et al., 2024)

Secara lebih rinci, *Siyasah Qadhaiyyah* dapat didefinisikan sebagai pengaturan urusan umat dalam penyelenggaraan negara melalui lembaga peradilan yang berlandaskan hukum Islam. Hal ini mencakup fungsi peradilan dalam menangani perkara-perkara yang memerlukan keputusan berdasarkan hukum Islam, serta peran hakim (qadhi) dalam menyelesaikan sengketa dan menjaga kepentingan masyarakat sesuai dengan syariat.

Dalam praktiknya, *Siyasah Qadhaiyyah* menjamin independensi kekuasaan kehakiman, sehingga proses peradilan dapat berlangsung secara adil tanpa campur tangan dari kekuasaan lain. Dengan demikian, keputusan hukum yang diambil mampu memberikan kepastian hukum dan melindungi hak konstitusional warga negara. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan maqashid al-syari'ah yang menekankan pada kemaslahatan manusia dan penegakan keadilan dalam masyarakat. (Dr. Muhammad Iqbal M. Ag, 2014a)

Secara etimologis, istilah "*qadha*" mengacu pada tindakan memutuskan, menetapkan, atau menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, *Siyasah Qadhaiyyah* sangat berkaitan dengan kebijakan peradilan yang berorientasi pada keputusan sengketa dan penegakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Dengan kata lain, *Siyasah Qadhaiyyah* merupakan kebijakan atau politik hukum dalam ranah peradilan Islam yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, menyediakan kepastian

hukum, dan menjaga kemaslahatan umat melalui lembaga peradilan yang independen dan berlandaskan syariat Islam. (Ibnu Syarif, 2008)

6) *Siyasah Idariyyah*

Siyasah Idariyyah merupakan salah satu cabang *fiqh siyasah* yang mendalami administrasi pemerintahan dalam konteks Islam. Dari segi bahasa, kata "siyasah" berarti mengatur, memimpin, atau menyusun kebijakan, sementara "*idariyah*" berasal dari istilah Arab yang berarti pengaturan atau pelaksanaan. Dengan demikian, *Siyasah Idariyyah* dapat dipahami sebagai pengaturan atau kebijakan dalam administrasi negara. (Rio R, 2021)

Secara terminologis, *Siyasah Idariyyah* merujuk pada aturan dan kebijakan yang diterapkan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini meliputi pengelolaan birokrasi, pelayanan publik, pengaturan keuangan negara, serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep ini berakar dari tradisi intelektual Islam dan menjadi landasan bagi pembentukan struktur pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi umat. (Ramadhan, 2019)

Pada masa Nabi Muhammad SAW, penerapan *Siyasah Idariyyah* dalam administrasi negara telah terlihat, di mana Nabi sebagai kepala negara mengatur urusan pemerintahan dengan dibantu oleh sekretarisnya. Di era modern, *Siyasah Idariyyah* berfungsi sebagai pendekatan untuk mencapai pemerintahan yang baik dengan cara mengatur kewenangan, organisasi, dan badan publik pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta kepentingan masyarakat.

Secara umum, *Siyasah Idariyah* dapat dipahami sebagai ilmu dan praktik dalam pengaturan administrasi negara yang berlandaskan hukum Islam. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan kemaslahatan umat serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan kata lain, *Siyasah Idariyah* adalah kebijakan dan pengaturan administratif dalam pemerintahan Islam yang mengatur tata kelola negara dan pelayanan publik dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

7) *Siyasah Tanfiziyyah*

Siyasah Tanfiziyyah merupakan salah satu cabang dari *fiqh siyasah* yang fokus pada pelaksanaan atau eksekusi peraturan perundang-undangan dalam konteks negara Islam. Secara umum, konsep ini mengkaji bagaimana pemerintah menjalankan undang-undang dan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk pelaksanaan peraturan daerah, pengelolaan administrasi pemerintahan, serta pelaksanaan tugas-tugas eksekutif negara yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan kemaslahatan umat. (Ramadhan, 2019)

Secara etimologis, kata "*siyasah*" berarti mengatur, memerintah, atau merumuskan kebijakan, sedangkan "*tanfiziyyah*" berasal dari kata kerja yang berarti pelaksanaan atau eksekusi. Dengan demikian, *Siyasah Tanfiziyyah* dapat dipahami sebagai kebijakan atau pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan untuk memakmurkan rakyat.

Dalam konteks pemerintahan Islam, *Siyasah Tanfiziyyah* mencakup kewenangan eksekutif yang diemban oleh pemerintah

atau khalifah dalam menerapkan undang-undang dan kebijakan negara. Ini meliputi pengelolaan urusan dalam negeri dan luar negeri, hubungan internasional, serta pengambilan keputusan yang tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam.

B. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan telaah bagi peneliti.

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Annisa Nurfadillah; 2022 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran, wewenang, dan fungsi kepala desa belum terealisasi secara maksimal dalam bidang pembangunan desa, tugasnya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala desa, adapun faktor penghambat terhadap tidak maksimalnya dalam pembangunan desa yaitu lemahnya pengurus desa, kurangnya kesadaran masyarakat dan ada faktor pendukung yaitu sikap positif masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki fokus penelitian bagaimana pengawasan pembangunan nagari di Kecamatan Sungai Tarab berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari. Persamaannya adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pembangunan desa atau nagari.
2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Budianto Silaban; 2021 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Implementasi Permendes Nomor

3 Tahun 2015 Berdasarkan Peran dan Fungsi Pemdamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Adanya pendamping desa dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana dan sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dalam bekerja serta dapat diketahui juga apakah bekerja secara efektif atau tidak. Namun berdasarkan fakta yang ada dilapangan bahwa keberadaan pelaksanaan pendampingan desa belum maksimal dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pendamping desa, yaitu kurang cepatnya anggaran yang diberikan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten serta pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, kemudian kurangnya fasilitas sehingga pendamping desa terkendala dalam melaksanakan peran dan fungsinya, dan komunikasi antara pendamping desa dengan masyarakat sehingga pembangunan yang ada di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi tidak terpenuhi. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki fokus penelitian bagaimana pengawasan pembangunan nagari di Kecamatan Sungai Tarab berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang bagaimana kegiatan pembangunan desa.

3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Nur Aini; 2024 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dengan judul Kewenangan Wali Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan Wali Nagari di Nagari Koto Sawah dapat dikatakan belum maksimal terlihat dari kemampuan Wali Nagari dalam memimpin penyelenggaraan pembangunan nagari. Seorang Wali Nagari harus mempunyai ketegasan dalam penyelenggaraan dan

perencanaan pembangunan akan tetapi banyak kejanggalan yang terjadi seperti tidak adanya transparan dana desa dan juga masih ada perencanaan pembangunan yang belum di laksanakan oleh Pemerintah Nagari Koto Sawah. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki fokus penelitian bagaimana pengawasan pembangunan nagari di Kecamatan Sungai Tarab berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang bagaimana kegiatan pembangunan desa.

4. Dalam skripsi yang ditulis oleh Mela; 2020 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem perencanaan yang ada di desa Sungai Lanang masih kurang salah satunya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki fokus penelitian bagaimana pengawasan Pembangunan nagari di Kecamatan Sungai Tarab berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pengawasan pembangunan desa.
5. Dalam skripsi yang ditulis oleh Deni Sanjaya; 2022 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, dengan judul Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Penelitian ini menyimpulkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dapat

dibuktikan dengan terbengkalainya proyek pembangunan desa yang mengakibatkan terhentinya akses masyarakat desa, serta rendahnya kualitas bangunan di desa, karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki fokus penelitian bagaimana pengawasan pembangunan nagari di Kecamatan Sungai Tarab berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pengawasan desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah Yuridis Empiris, karena data dikumpulkan melalui penelitian langsung di lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini didasarkan pada objek yang diteliti melalui observasi dan wawancara dengan perangkat nagari dan masyarakat nagari yang berperan penting dalam pengawasan pembangunan nagari di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar

Lokasi penelitian adalah area yang berhubungan dengan tujuan atau isu penelitian dan juga merupakan salah satu kategori sumber data yang dapat digunakan oleh peneliti. (Sutopo, 2002) Penelitian ini mengambil latar yang berada di Nagari Gurun, Nagari Talang Tengah, dan Nagari Kumango. Penulis mengambil latar tersebut dikarenakan di tiga nagari tersebut bermasalah dalam percepatan pembangunannya, di Nagari Talang Tengah Pembangunan kantor wali nagarinya terbengkalai dan saat ini menggunakan TK yang sudah tidak terpakai lagi sebagai kantor wali nagarinya, di Nagari Gurun kondisi jalan nagarinya sudah sangat parah dan banyak lubangnya, dan di Nagari Kumango kantor wali nagarinya juga banyak yang perlu diperbaiki dan jalan nagarinya juga sangat meresahkan warga.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama enam bulan. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini termuat di dalam table 3.1 yaitu:

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun Penelitian					
		Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb- Mei 2025	Juni 2025
1	Penyusunan proposal dan konsultasi Dosen Pembimbing Akademik	✓					
2	Bimbingan Pra Seminar Proposal		✓				
3	Seminar Proposal			✓			
4	Perbaikan Pasca Seminar Proposal				✓		
5	Riset/Penelitian				✓		
6	Mengolah data dan bimbingan draf skripsi					✓	
7	Munafasah						✓

C. Instrument Penelitian

Jadi untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti itu sendiri. Sementara itu, alat pendukung dalam penelitian kualitatif bisa berupa perangkat seperti alat perekam untuk wawancara, buku untuk mencatat data, dan daftar wawancara. Peneliti kualitatif berperan menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, mengumpulkan data, mengevaluasi kualitas data, menafsirkan data, dan menyimpulkan hasil temuan.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis pakai dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi yang secara khusus dipilih untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Wali Nagari Gurun, Wali Nagari Talang Tengah, dan Wali Nagari Kumango.
- b. BPRN Gurun, BPRN Talang tengah, dan BPRN Kumango.
- c. Masyarakat Nagari Gurun yaitu Sandra Amelia Gusti, Nurkasma, Elvi Yanti, Jalinar, dan Marnis
- d. Masyarakat Nagari Talang Tengah yaitu Adella Delfidia, Alma Putri, Veni Alvionita, Linda Novianti, dan Neti Elvia.
- e. Masyarakat Nagari Kumango yaitu Doni Mahendra, Tasya Mayanda Kifli, Ernawati, Afrianton Syaputra, dan Zuhendri.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi yang didapat dari dokumen resmi dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari.

3. Sumber Data Tersier

Yaitu instruksi atau informasi tentang sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, koran, dan seterusnya. Contoh salah satunya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara dalam memperoleh data yang dibutuhkan yakni dengan cara :

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada subjek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Wali Nagari, BPRN dan masyarakat di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

2. Studi Dokumen

Teknik studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam hal ini penulis menyelidiki dokumen tertulis seperti Peraturan Bupati Tanah Datar tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan nagari, jurnal-jurnal dan buku-buku tentang pengawasan pembangunan nagari serta arsip-arsip yang berkenaan dengan musyawarah untuk melaksanakan Pembangunan nagari tersebut.

3. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan nagari tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari lapangan terdiri dari data kualitatif, yang kemudian diolah menggunakan model Miles dan Huberman. Proses analisis data kualitatif menurut model ini meliputi empat tahap, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan peninjauan berbagai dokumen yang

relevan dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul dikembangkan dan diperkuat melalui pencarian informasi tambahan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu teknik analisis yang bertujuan untuk menajamkan, mengelompokkan, dan mengarahkan data, serta menyingkirkan informasi yang tidak perlu. Proses ini membantu dalam mengorganisir data sedemikian rupa agar kesimpulan akhir dapat ditarik dan divalidasi (Miles, 2007). Dalam reduksi data, peneliti melakukan rangkuman, memilih aspek-aspek yang paling penting, dan mencari tema serta pola yang relevan (Sugiono, 2018).

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu proses pengorganisasian informasi yang bertujuan untuk mendukung kesimpulan dari riset yang telah dilakukan. Melalui penyajian data, kita dapat menemukan pola-pola berarti yang memungkinkan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah elemen penting dalam suatu proses konfigurasi yang menyeluruh (Miles, 2007). Sementara itu, verifikasi data merujuk pada upaya untuk mencari, menguji, atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, maupun proposisi yang ada.

Kesimpulan yang dapat diambil bisa berupa deskripsi atau gambaran dari objek yang sebelumnya belum jelas, hingga akhirnya menjadi terang setelah dilakukan penelitian. Kesimpulan ini juga dapat menunjukkan hubungan kausal atau interaksi, serta dapat berbentuk hipotesis atau teori (Sugiono, 2018).

G. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber melibatkan pengecekan data dari berbagai sumber, seperti wawancara. Sedangkan triangulasi teknik data yang diperoleh melalui dokumentasi dan observasi. Untuk memverifikasi informasi yang penulis dapatkan dari Wali Nagari, BPRN, dan masyarakat nagari, penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memahami bagaimana proses pembangunan nagari di Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk Pengawasan Kegiatan Pembangunan Nagari di Nagari Talang Tengah, Nagari Gurun dan Nagari Kumango pada Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Pengawasan pembangunan adalah kegiatan yang diperlukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, arahan, tujuan, atau kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuannya bukan hanya untuk menemukan siapa yang bersalah, tetapi lebih untuk memahami alasan di balik terjadinya kesalahan tersebut.

Pengawasan pembangunan sangat penting untuk mempermudah dan mengoptimalkan penggunaan daya tarik, terutama dalam hal sumber daya keuangan untuk pembangunan. Dengan sistem pengawasan yang efisien dan jelas, diharapkan pemanfaatan sumber daya pembangunan, terutama dana pembangunan, bisa dioptimalkan. Oleh karena itu, peran pengawasan pembangunan, pengawasan internal, dan pengawasan kinerja harus dianggap sangat serius, di samping kemampuannya dalam mengurangi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Pengawasan masyarakat mempunyai tujuan yang lebih dari sekadar memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di desa. Ini juga berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menampilkan potensi dan kelebihan yang mereka miliki. (Ramayanti, 2008)

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari pasal 39, bahwa masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah nagari dan pembangunan nagari. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa dilakukan melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pada konteks yang lebih spesifik di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diubah namanya menjadi BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari). Anggota BPRN harus diambil dari lima unsur lembaga, yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan pemuda, yang tidak diterapkan di BPD.

Setiap aturan dan rancangan pembangunan yang ditentukan oleh pemerintah di Indonesia harus dipantau dengan teliti dan efisien. Ini karena pemerintah menggunakan dana publik, sehingga bisa disimpulkan bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah, termasuk pemerintah terendah dalam hierarki pemerintahan Indonesia, yaitu pemerintah nagari, harus diperiksa dalam penerapan setiap kebijakannya. Untuk itu, diperlukan pembentukan BPRN sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pemerintah nagari.

a. Nagari Gurun

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Eldiman selaku Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Gurun mengemukakan bahwa :

Pengawasan pembangunan nagari itu terkait dengan pelaksanaa APBN yang telah disetujui oleh BPRN. Setiap adanya proyek pembangunan infrastruktur BPRN langsung meninjau kelapangan dan melihat sejauh mana pelaksanaan pembangunan itu dilakukan dan apakah sudah sesuai dengan target-target yang diminta dalam APBN tersebut. Tidak hanya pengawasan langsung, BPRN juga melakukan pengawasan tidak langsung, yaitu berupa menilai dari laporan-laporan yang diberikan oleh tim teknis pembangunan. Dalam hal pengawasan oleh masyarakat BPRN juga memberikan edukasi-edukasi yang nantinya akan mudah dipahami masyarakat tentang proses pembangunan yang sedang berjalan seperti memasang plang atau spanduk proyek dan membuka laporan pengaduan untuk masyarakat. (Eldiman, wawancara langsung pada hari kamis 16 Januari 2025, pada pukul 12.25 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bentuk pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh BPRN yaitu pengawasan secara langsung dengan cara meninjau langsung kelapangan dan melihat sejauh mana pelaksanaan pembangunan itu dilakukan, serta

pengawasan tidak langsung dengan cara menilai laporan-laporan yang diberikan oleh tim teknis pembangunan.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Elmas Dafri, selaku Wali Nagari Gurun yang mengemukakan bahwa:

BPRN memang memiliki tugas penting dalam pengawasan pembangunan nagari, agar pembangunan nagari berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, BPRN tidak melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan pembangunan nagari, kami berharap BPRN bisa menjadi mitra kritis, sekaligus pengingat dalam memastikan pembangunan berjalan baik dan adil, bukan hanya formalitas saja demi kemajuan Nagari Gurun. Dan kami juga mengajak semua pihak untuk aktif dalam musyawarah dan perencanaan pembangunan supaya proses berjalan transparan dan partisipatif. (Elmas Dafri, wawancara langsung pada Hari Senin 28 Juli 2025, pada pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis perkuat dengan pernyataan pekerja proyek yaitu Bapak Afrianton Syaputra yang mengemukakan bahwa:

Selama proyek pembangunan berlangsung BPRN sama sekali tidak ada memantau ke lokasi, yang ada hanya Wali Nagari dan beberapa orang staf nagari, sehingga jika ada kendala dalam proses pembangunan ini kami langsung koordinasi dengan perangkat nagari, bukan BPRN. (Wawancara langsung pada Hari Senin 28 Juli 2025 pada pukul 16.35 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis jabarkan bahwa dalam melakukan tugasnya mengawasi jalannya pembangunan nagari BPRN belum melakukannya dengan baik. Dibuktikan dengan pernyataan Wali Nagari Gurun yang menyatakan bahwa BPRN tidak melaksanakan tugasnya untuk mengawasi pembangunan nagari dan diperkuat dengan pernyataan salah seorang pekerja proyek pembangunan yang juga mengatakan bahwa BPRN sama sekali tidak pernah hadir selama proyek pembangunan dilaksanakan.

b. Nagari Talang Tengah

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Ramli, S.Ap selaku Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Talang Tengah mengemukakan bahwa:

Peran BPRN dalam pembangunan nagari sangat penting yaitunya menyusun anggaran belanja nagari atau yang lebih dikenal dengan APB nagari, termasuk juga dalam pengawasan pembangunan nagari terkait dengan hal itu BPRN juga berperan sebagai mitra yang bisa mengevaluasi proses pembangunan. Proses pengawasan yang dilakukan BPRN terkait pengawasan pembangunan nagari dimulai dengan proses perencanaan sampai penyelesaian kegiatan pembangunan baik itu dalam bentuk fisik maupun non fisik. BPRN bertugas mengawasi seluruh jalannya program pemerintahan nagari baik itu melakukan langsung ke lapangan maupun pengawasan dalam bentuk tulisan. Dalam mengevaluasi efektifitas proyek pembangunan nagari BPRN hanya berfokus pada aturan yang berlaku seperti peraturan bupati dan permendes karena BPRN sebagai mitra hanya berfokus untuk menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Dalam melakukan edukasi kepada masyarakat terkait tugas masyarakat untuk mengawasi pembangunan BPRN membuat pamflet terkait rincian pembangunan nagari yang dilakukan. (Ramli S.Ap wawancara langsung pada hari Kamis, 16 Januari 2025 pada pukul 11. 44 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa pengawasan pembangunan yang dilakukan BPRN berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan edukasi kepada masyarakat terkait tugas masyarakat untuk mengawasi pembangunan BPRN membuat pamflet terkait rincian pembangunan nagari yang dilakukan. Dan bentuk pengawasan yang dilakukan BPRN dalam mengawasi jalannya pembangunan adalah terjun langsung kelapangan serta mengawasi dengan tidak langsung yaitu berupa laporan-laporan dari tim teknis, termasuk juga dalam pengawasan pembangunan nagari terkait BPRN juga berperan sebagai mitra yang bisa mengevaluasi proses pembangunan.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Andry Andres, selaku Wali Nagari Talang Tengah yang mengemukakan bahwa:

Peran Wali Nagari dalam pengawasan pembangunan nagari yaitu sebagai pemimpin nagari yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan nagari, Wali Nagari juga berkoordinasi dengan BPRN agar pengawasan berjalan efektif. Kami sama-sama turun ke lapangan atau lokasi pembangunan dilakukan. Kami juga melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan meminta masukan, serta mengajak masyarakat ikut memantau pelaksanaan pembangunan nagari. (Andry Andres, wawancara langsung pada Hari Senin 30 Juni 2025 pada pukul 08.30 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis jabarkan bahwa Wali Nagari memiliki peran penting sebagai pengawas utama pembangunan nagari, yang bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan nagari. Serta Wali Nagari juga berkoordinasi dengan BPRN agar pengawasan berjalan efektif.

c. Nagari Kumango

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ahmad Yani selaku Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Kumango, yang mengemukakan bahwa:

BPRN sangat berperan penting dalam proses pengawasan, pengawasan yang pertama yaitu pengawasan kinerja wali nagari, yang kedua pembuat atau pengusul PERDA, yang ketiga membuat anggaran bersama wali nagari serta mengawasi jalannya pembangunan nagari . dimana bentuk pengawasan pembangunan yang dilakukan yaitu langsung terjun ke lapangan lokasi pembangunan yang dilihat yaitu yang pertama material yang dibeli oleh pekerja proyek, kemudian jumlah tenaga kerja yang bekerja di proyek pembangunan tersebut. Sekaligus mengamati apakah proses pembangunannya sesuai dengan perencanaan. Tidak hanya itu kami juga mengedukasi masyarakat yaitunya dengan manganjurkan pembayaran pajak, melakukakn pertemuan berkala dengan masyarakat yang disampaikan yaitu pajak yang mereka bayar itu dipergunakan untuk pembangunan nagari dan kami juga memasang spanduk dilokasi pembangunan agar adanya informasi tentang pembangunan yang sedang dikerjakan.(Ahmad Yani, wawancara langsung pada hari Jumat 17 Januari 2025 pada pukul 10.27 WIB)

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPRN Kumango adalah dengan langsung mengamati proyek pembangunan ke lapangan yang dilihat yaitu yang pertama material yang dibeli oleh pekerja proyek, kemudian jumlah tenaga kerja yang bekerja di proyek pembangunan tersebut. Sekaligus mengamati apakah proses pembangunannya sesuai dengan perencanaan, serta BPRN juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang program pembangunan yang sedang dilakukan.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Lis Zamora Putra, selaku Wali Nagari Kumango yang mengemukakan bahwa:

Kami selalu aktif dalam musyawarah nagari untuk menyusun rencana pembangunan bersama BPRN dan masyarakat, dan memastikan aspirasi masyarakat masuk dalam program prioritas, selama pembangunan berjalan kami melakukan monitoring langsung ke lapangan bersama-sama dengan BPRN untuk memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi, tepat waktu, dan transparan, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan harian. (Lis Zamora Putra, wawancara langsung pada Hari Senin 30 Juni 2025 pada pukul 14.15 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis jabarkan bahwa Wali Nagari Kumango dalam melakukan pengawasan pembangunan nagari menjalankan peran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dengan mengutamakan transparansi, koordinasi, dan pelibatan masyarakat. Serta upaya perbaikan kinerja terus dilakukan agar pengawasan semakin efektif, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat nagari.

Berdasarkan data-data diatas, dapat penulis tarik bahwa:

- 1) Bentuk pengawasan pembangunan yang dilakukan di tiga nagari yaitu Nagari Gurun, Nagari Talang Tengah dan Nagari Kumango dilakukan dengan pengawasan langsung ke lapangan yaitu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meninjau dan memeriksa langsung lokasi atau

tempat kegiatan pembangunan nagari berlangsung, mengunjungi jorong dan menghadiri musyawarah serta memastikan program berjalan sesuai ketentuannya.

- 2) Bentuk pengawasan yang kedua yaitu pengawasan dengan cara tidak langsung, yaitu dengan menilai laporan yang diberikan oleh tim teknis pembangunan, dengan cara mengawasi penilaian dan analisis laporan tertulis yang dilakukan dengan membaca laporan dari perangkat nagari, mengevaluasi berkas-berkas administrasi, dan membahas hasilnya dalam rapat bersama pemerintah nagari.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Pengawasan Kegiatan Pembangunan di Nagari Gurun, Nagari Talang Tengah dan Nagari Kumango pada Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

a. Nagari Gurun

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Eldiman, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Gurun yang mengemukakan bahwa:

Kendala yang dihadapi BPRN dalam melakukan pengawasan itu, yang pertama keterbukaan informasi, dimana ketua pelaksana, apapun yang berkaitan dengan pembangunan. Yang kedua tidak adanya anggaran untuk BPRN dalam melakukan pengawasan. Yang ketiga tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat dikarenakan kurangnya anggaran tadi, yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengawasan pembangunan itu. Yang keempat kurangnya pemahaman anggota BPRN dalam melakukan tugasnya atau kurangnya SDM, hal itu dikarenakan dalam proses pemilihan anggota BPRN dilakukan berdasarkan faktor kepentingan, faktor kedekatan atau kekeluargaan tanpa melihat potensi diri seseorang itu, sehingga mengakibatkan kurangnya potensi anggota BPRN ini dalam melakukan tugasnya. Yang kelima, kurangnya informasi dan komunikasi dari wali nagari, yang mana ada kebiasaan-kebiasaan lama yang memang ditutupi oleh wali nagari. (Eldiman, wawancara langsung pada Hari Kamis 16 Januari 2025 pada pukul 12.25 WIB)

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Elmas Dafri, selaku Wali Nagari Gurun yang mengemukakan bahwa:

Memang benar kendala utama dalam pengawasan pembangunan nagari yaitunya keterbatasan dana, sulit untuk mencari dana untuk perbaikan dan perawatan infrastruktur seperti pengaspalan jalan Jorong Luak Gadang. Kurangnya keterlibatan masyarakat untuk aktif dalam musrenbang dan gotong royong, supaya aspirasi bisa tersalur dengan baik dan pembangunan lebih terarah. (Wawancara langsung pada Hari Rabu 23 Juli 2025 pada pukul 09.22 WIB)

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Imal Darwanto, selaku anggota aktif Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Gurun yang mengemukakan bahwa:

Kendala dalam pengawasan pembangunan nagari itu banyak yaitunya kurangnya koordinasi dengan perangkat nagari, kadang perangkat nagari kurang cepat merespon keluhan masyarakat sehingga keputusan dan pengawasan jadi terlambat, kurangnya transparansi dan administrasi dari perangkat nagari, yang nama sama-sama diketahui ada kejanggalan pada penetapan penerima BLT yang menyebabkan Ombudsman turun langsung ke Nagari Gurun. (Wawancara langsung pada Hari Rabu 23 Juli 2025 pada pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis jabarkan bahwa ada lima kendala yang dihadapi oleh BPRN Gurun dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan nagari yaitu :

- 1) Kurangnya Keterbukaan informasi, dimana ketua pelaksana, pengawas dan pembina kegiatan saling menutupi informasi apapun yang berkaitan dengan pembangunan.
- 2) Tidak adanya anggaran untuk BPRN dalam melakukan pengawasan.
- 3) Tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat dikarenakan kurangnya anggaran, yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengawasan pembangunan itu.
- 4) Kurangnya pemahaman anggota BPRN dalam melakukan tugasnya atau kurangnya SDM, hal itu dikarenakan dalam proses pemilihan anggota BPRN dilakukan berdasarkan faktor kepentingan, faktor kedekatan atau kekeluargaan tanpa melihat potensi diri seseorang

itu, sehingga mengakibatkan kurangnya potensi anggota BPRN ini dalam melakukan tugasnya.

5) Kurangnya informasi dan komunikasi dari Wali Nagari.

b. Nagari Talang Tengah

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ramli, S.Ap selaku Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Talang Tengah mengemukakan bahwa:

Kendala yang dihadapi oleh BPRN dalam melakukan pengawasan khususnya Nagari Talang Tengah yaitunya dalam bidang SDM yang bermacam ragamnya, dikarenakan anggota BPRN hanya lulusan SLTA yang membuat anggota BPRN kurang menguasai pokok-pokok tugasnya. Dan kurangnya anggaran juga menjadi kendala dalam melakukan pembangunan. Tidak hanya itu didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BPRN juga disebutkan bahwa BPRN ini hanya sebagai mitra yang memiliki batasan kewenangan dalam melakukan pengawasan pembangunan. (Ramli S.Ap wawancara langsung pada Kamis, 16 Januari 2025 pada pukul 11. 44 WIB)

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Andry Andres, selaku Wali Nagari Talang Tengah yang mengemukakan bahwa:

Kendala utama dalam pengawasan pembangunan nagari di Talang Tengah ini yaitunya partisipasi masyarakat yang masih rendah, banyak masyarakat belum memahami peran BPRN sebagai wadah penyalur aspirasi dan pengawas pembangunan sehingga lebih sering menyampaikan keluhan langsung ke pemerintah nagari. Keterbatasan SDM pengawasan dimana jumlah anggota BPRN dan perangkat nagari terbatas, jadi tidak semua proyek bisa diawasi setiap waktu. Serta tidak adanya rapat koordinasi yang dilakukan yang membuat proses pengambilan keputusan terkait pengawasan menjadi lambat dan kurang efisien. (Wawancara langsung pada Hari Kamis 24 Juli 2025 pada pukul 09.30 WIB)

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Heri Candra selaku anggota aktif Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Talang Tengah yang mengemukakan bahwa:

Kendala yang dihadapi dalam pengawasan pembangunan di Nagari Talang Tangah yaitunya kurangnya koordinasi antara BPRN dan Wali Nagari sehingga informasi pembangunan sering terlambat atau tidak tersampaikan dengan baik. BPRN sendiri kadang kurang memahami seluruh tupoksinya dikarenakan latar belakang anggota yang beragam dan minim pelatihan sehingga pengawasan tidak maksimal. Sosialisasi yang minim dari BPRN membuat masyarakat kurang tahu bahwa BPRN adalah saluran resmi pengawasan dan penampung aspirasi masyarakat. (Wawancara langsung pada Hari Kamis 24 Juli 2025 pada pukul 10.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis jabarkan bahwa dalam melakukan pengawasan pembangunan nagari BPRN memiliki empat kendala yaitu:

- 1) Dalam bidang SDM yang bermacam ragamnya, dikarenakan anggota BPRN hanya lulusan SLTA yang membuat anggota BPRN kurang menguasai pokok-pokok tugasnya.
- 2) Kurangnya anggaran dalam melakukan pembangunan.
- 3) Kurangnya sosialisasi yang diberikan BPRN kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak memahami terkait pengawasan yang dilakukakn BPRN.
- 4) Kurangnya koordinasi BPRN dengan Wali Nagari sehingga informasi pembangunan sering terlambat atau tidak tersampaikan dengan baik.

c. Nagari Kumango

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ahmad Yani selaku Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Kumango, yang mengemukakan bahwa:

Kendala yang dihadapi BPRN Kumango dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan nagari adalah kurangnya anggaran dan kurangnya komunikasi antara anggota BPRN dengan ketua BPRN hal ini disebabkan oleh kesibukan masing-masing, hampir semua anggota BPRN memiliki pekerjaan diluar menjadi anggota BPRN saja yang membuat kurangnya komunikasi antar sesama anggota. Tidak hanya itu kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan juga menjadi kendala bagi BPRN untuk

melakukan pengawasan. (Ahmad Yani, wawancara langsung pada hari Jumat 17 Januari 2025 pada pukul 10.27 WIB)

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Lis Zamora Putra, selaku Wali Nagari Kumango yang mengemukakan bahwa:

Kendala yang dihadapi dalam pengawasan pembangunan nagari yaitu kurangnya anggaran dana. Kurangnya transparansi pelaporan, tidak semua pelaksanaan kegiatan tercatat rapi kadang laporan administrasi belum lengkap atau terlambat. Minimnya akses teknologi mempersulit pencatatan, evaluasi cepat dan sosialisasi tentang kegiatan pembangunan nagari. Sering terjadinya miskomunikasi antara BPRN dan perangkat nagari sehingga BPRN tidak mendapat info penting soal rencana dan pelaksanaan pembangunan. (Wawancara langsung pada Hari Kamis 24 Juli 2025 pada pukul 14.10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis jabarkan bahwa dalam melakukan tugasnya mengawasi jalannya pembangunan nagari, BPRN memiliki tiga kendala yaitu :

- 1) Kurangnya anggaran pembangunan nagari.
- 2) Kurangnya komunikasi antara ketua BPRN dan anggota BPRN.
- 3) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

B. Pembahasan

Dalam teori pengawasan pembangunan, terdapat teknik pengawasan menurut Sarwoto yaitunya pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilakukan. Dan pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk tulisan atau lisan.

Dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Pasal 18 ayat (1 dan 2) mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan BPRN dalam

pembangunan nagari memang terbagi dua yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Sementara itu, bentuk pengawasan pembangunan nagari yang dilakukan di Nagari Talang Tengah dan Nagari Kumango adalah pengawasan langsung ke lapangan dengan cara meninjau langsung lokasi pembangunan dan pengawasan dengan tidak langsung yaitu berupa laporan-laporan tertulis dari tim teknis pembangunan. Lain halnya dengan Nagari Gurun dimana fakta yang penulis dapatkan dilapangan berbeda dengan dua nagari diatas, yaitunya BPRN Gurun sama sekali tidak melakukan pengawasan pembangunan jadi hal ini tidak sesuai dengan teori pengawasan diatas. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa bentuk pengawasan pembangunan yang dilakukan di Nagari Talang Tengah dan Nagari Kumango telah sesuai dengan teknik pengawasan menurut Sarwoto yaitu dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, serta juga sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Pasal 18 ayat (1 dan 2) mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan BPRN dalam pembangunan nagari memang terbagi dua yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah, dalam hal ini nagari. Peraturan Bupati sebagai produk hukum daerah memiliki kedudukan sebagai landasan hukum pelaksanaan pembangunan nagari agar berjalan tertib, transparan, disiplin, dan akuntabel. Peraturan ini berfungsi sebagai regulasi yang mengatur tata kelola dan pengawasan pembangunan di tingkat nagari. Keberadaan peraturan ini sangat penting sebagai pedoman agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku, serta memberikan kerangka kerja bagi pengawasan yang

dilakukan oleh lembaga-lembaga lokal seperti BPRN dan pemerintah nagari.

Teori ini menjelaskan bagaimana proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan peraturan berjalan dengan asas-asas tertentu, seperti kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, serta partisipasi masyarakat. Dengan memahami teori pembentukan peraturan perundang-undangan ini, bisa menganalisa apakah pengawasan pembangunan nagari sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari dan apakah sudah berjalan secara efektif serta memenuhi prinsip-prinsip hukum.

Sementara itu, fakta yang penulis dapatkan dilapangan BPRN telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Nagari. Yaitu telah melakukan kegiatan pengawasan pembangunan nagari. Jadi hal ini telah sesuai dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam melakukan kegiatan pembangunan.

Dalam teori Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mengarahkan pembangunan di wilayahnya, termasuk di tingkat nagari. Sebagai unit pemerintahan terkecil yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, pemerintah nagari memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disusun secara bersama melalui musyawarah nagari (Musnag) dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Keterlibatan lembaga seperti Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan serta pengawasan pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan transparan dan akuntabel.

Teori ini bisa menjadi dasar untuk memahami peran, fungsi, kewenangan, dan struktur pemerintahan nagari, termasuk siapa yang berwenang dalam pengawasan dan bagaimana proses pengawasan itu dijalankan.

Sementara itu, fakta yang penulis dapatkan dilapangan bahwa sebelum melakukan kegiatan pembangunan nagari selalu dilakukan proses musyawarah dulu, yang dihadiri oleh kepala daerah dan perangkat nagari. Yang nama perangkat nagari tersebut sudah saling mengetahui dan memahami tugas dan kewenangannya masing-masing. Jadi hal ini telah sesuai dengan teori pemerintah daerah yaitu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disusun secara bersama melalui musyawarah nagari. Dan juga melihat siapa yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengawasan tersebut.

Dalam teori Pemerintah Nagari, membahas secara langsung peran, tugas, kewenangan, serta sistem pengawasan yang dijalankan oleh Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam melaksanakan pengawasan pembangunan nagari. Dalam teori ini ditekankan bahwa Wali Nagari bertugas merancang, mengawasi, dan mnevaluasi pembangunan secara partisipatif dan transparan. BPRN bertugas mengawasi jalannya pembangunan nagari agar sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam teori *Fiqih siyasah, siyasah dusturiyah* merupakan salah satu cabang dari *fiqih siyasah* yang fokus pada masalah perundang-undangan negara. Di dalamnya, dibahas berbagai konsep terkait konstitusi, proses legislasi, lembaga-lembaga demokrasi, serta syura (musyawarah) yang menjadi pilar utama dalam sistem kenegaraan Islam. Tujuan pokok dari peraturan perundang-undangan menurut *fiqih siyasah dusturiyah* adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama.

Dalam konteks pengawasan pembangunan nagari, *fiqih siyasah dusturiyah* mengharuskan agar setiap tahap legislasi, pelaksanaan, dan

pengawasan pembangunan berlandaskan pada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Pengawasan harus dilakukan oleh lembaga yang sah, seperti BAMUS, dan melibatkan proses musyawarah (syura) agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam pembangunan nagari, *siyasah maliyah* mengharuskan pengelolaan dana nagari (seperti APB Nagari dan dana desa) dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Pengawasan oleh lembaga yang berwenang sangat penting untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan. Setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta diarahkan demi kesejahteraan bersama.

Sementara itu, fakta yang penulis temukan, pengawasan pembangunan nagari dilakukan oleh sebuah lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan transparansi keuangan nagari juga telah dilakukan, Jadi hal tersebut sesuai dengan teori *fiqih siyasah dusturiyah* dan *siyasah maliyah*, bahwa pengawasan pembangunan dilakukan oleh sebuah lembaga yang sah dan dilakukan dengan transparansi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis jabarkan bahwa, Pengawasan pembangunan nagari di Kecamatan Sungai Tarab, yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Nagari, merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap aspek pembangunan berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku. Teori pengawasan menegaskan perlunya adanya mekanisme kontrol yang tidak hanya efektif, tetapi juga partisipatif. Sementara itu, teori pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan pentingnya aspek legalitas serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan.

Dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, pemerintah daerah dan nagari memegang peranan yang sangat penting. Di samping itu, perspektif *fiqih siyasah* menambahkan dimensi moral dan etis yang mengharuskan adanya prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam setiap proses pengawasan yang dilakukan. Yang diperkuat dengan memfokuskan pada ruang lingkup *fiqih siyasah* yaitu *siyasah dusturiyah* dan *siyasah Maliyah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan kegiatan pembangunan nagari yang dilakukan BPRN ada dua yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung, secara langsung dilakukan dengan turun langsung melihat ke lokasi tempat pembangunan itu, sedangkan pengawasan dengan cara tidak langsung dilakukan dengan menilai laporan-laporan yang diberikan oleh tim teknis, yaitu lembaga yang diawasi oleh BPRN.
2. Kendala yang dihadapi oleh BPRN dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan nagari yaitu kurangnya profesionalitas anggota BPRN dikarenakan pemilihan anggota BPRN dilakukan atas dasar kedekatan dan kekeluargaan tanpa menilai atau melihat dari segi profesionalitas seseorang terlebih dahulu, tidak adanya anggaran untuk BPRN dalam melakukan kegiatan pengawasan, kurangnya komunikasi antara sesama anggota BPRN, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam melakukan kegiatan pengawasan pembangunan nagari.

B. Implikasi dan Saran

Penelitian ini secara khusus telah memberikan Gambaran yang cukup jelas tentang “Pengawasan Pembangunan Nagari di Kecamatan Sungai Tarab Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 perspektif *Fiqih Siyasah*”. Bagi penulis penelitian ini sangat penting untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana cara mengawasi program pembangunan itu yang bertujuan untuk semata-mata kesejahteraan masyarakat nagari.

Adapun saran-saran yang penulis berikan setelah meneliti lebih dalam lagi tentang Pengawasan Pembangunan Nagari di Kecamatan Sungai Tarab Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 perspektif *Fiqih Siyasah*, antara lain:

1. Ditujukan kepada BPRN. Anggota BPRN diharapkan memaksimalkan tugasnya dalam mengawasi jalannya program pembangunan nagari, dimana dengan adanya pengawasan yang maksimal tentu akan menjamin pembangunan yang maksimal juga.
2. Ditujukan kepada BPRN. Diharapkan adanya pelatihan atau pengedukasian terhadap masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pengawasan pembangunan, dengan adanya edukasi atau pelatihan ini nantinya akan mendatangkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat mengenai pengawasan dalam pembangunan ini.
3. Ditujukan kepada pemerintahan nagari. Diharapkan untuk dapat lebih fokus lagi pada kegiatan pengawasan pembangunan ini, dikarenakan kurangnya anggaran dalam melakukan kegiatan pengawasan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab Khallaf. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh*. Gema Risalah Press.
- Afandi, A., Saebani, B. A., & Nasrudin, N. (2024). *Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden*. 7(1), 297–306.
- Arfiani, A., Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. (2023). Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan di indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 212–234.
<https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4067>
- Ash Shiddieqy, T. M. H. (1997). *Pengantar Hukum Islam*. Pustaka Riski Putra.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Djazuli. (2007a). *Fiqh Siyasah*.
- Djazuli. (2007b). *Fiqih Siyasah*. Kencana.
- Doni Mahendra. (2024). *Masyarakat Nagari Kumango*.
- Dr. Muhammad Iqbal M. Ag. (2014a). *Fiqh Siyasah*.
- Dr. Muhammad Iqbal M. Ag. (2014b). *Fiqih Siyasah*. Prenada Media Grup.
- Dr. Muhammad Iqbal M. Ag. (2014c). *kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Firdaus, E. (2013). Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 14–18.
<https://doi.org/10.30652/jih.v1i02.1150>
- H.A.Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Kencana.
- Hasbi ash-Shiddiqi. (1984). *Pedoman Zakat*. Bulan Bintang.
- Ibnu Syarif, M. (2008). *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Khamami Zada.
- Imam Amrusi Jallani dkk. (n.d.). *Hukum Tata Negara Islam*. IAIN Sunan Ampel Press.
- Iskandar, K. (2008). *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya: Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*. Graha Ilmu.
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18.

<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>

- Jeje Abdul Rojak. (2011). *Hukum Tata Negara*. Uin Sunan Ampel Pres.
- Juanda. (2004). *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. PT Alumni.
- Leo, A. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. alfabeta.
- M. Kadarisman. (2013). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rajawali.
- M. Khozim. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media.
- Mahendra Putra, K. dkk. (2018). *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*. Kreasi Total Media.
- Marbun, B.N., S. (1994). *DPRD (Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya)*. Erlangga.
- Miles, M. B. dan A. H. (2007). *Analisis data kualitatif buku sumber tentang metode-metode baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohasi*. Universitas Indonesia.
- Miriam, B. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muchsan. (2007a). *sistem pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha negara di indonesia*.
- Muchsan. (2007b). *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty.
- Nugroho, W., & Syahrudin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 6–38.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3127>
- Palandeng, I. D., Nelwan, O. S., & Sondole, E. M. R. (2015). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran Vii, Terminal Bbm Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 650–661.
- Perda Tanah Datar No. 8 Tahun 2008.pdf*. (n.d.).
- Prima, A., Zaili Rusli, H. S., Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Ms., & Administrasi Negara, P. (2014). SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI (STUDI PADA NAGARI PADANG MAGEK KABUPATEN TANAH DATAR) Oleh. *Jom FISIP*, 1(2), 1.
- Putera, A. (2018). *Ilmu Perundang-Undangan*. Rajawali Pers.
- Ramadhan, M. (2019). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqih Siyasa*. PT Nasya Expanding Management.
- Ramayanti, R. I. (2008). *Kinerja BPD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*.
- Rio R, M. B. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Lembaga Yudikatif Di

- Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5(2), 59–68. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>
- Riyadi dan Deddy Supriyadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Gramedia Pustaka.
- S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. (2004). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Rineka Cipta.
- Sarwoto. (2014). *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*. Ghalia Indonesia.
- Sidharta, B. A. (2015). Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum. *Veritas et Justitia*, 1(1). <https://doi.org/10.25123/vej.1423>
- Siswanto Sunarmo. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sugiono. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*.
- Sutopo. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sebelas Maret University Press.
- Terry, G. R. & L. W. R. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen*. PT Bumi Aksara.
- Yohannes, Y. (2006). *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Nagari.
- Perda Tanah Datar No. 8 Tahun 2008.pdf. (n.d.)